

SKRIPSI

**ANALISIS PANDANGAN PENGGUNAAN UANG
ELEKTRONIK (E-MONEY) T-CASH SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI PADA PELANGGAN TELKOMSEL
(TINJAUAN EKONOMI KEUANGAN ISLAM)**



Disusun Oleh:

**ALIYYA LA ABA WASTAKBARU
NIM: 140602087**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018M/1440H**

SKRIPSI

**ANALISIS PANDANGAN PENGGUNAAN
UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) T-CASH SEBAGAI
ALAT TRANSAKSI PADA PELANGGAN TELKOMSEL
(TINJAUAN EKONOMI KEUANGAN ISLAM)**



Disusun Oleh:

**ALIYYA LA ABA WASTAKBARU
NIM: 140602087**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018M/1440H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aliyya La Aba Wastakbaru
NIM : 140602087
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi atas naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 November 2018
Yang Menyatakan



Aliyya La Aba Wastakbaru

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-
Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel
(Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)**

Disusun Oleh:

Aliyya La Aba Wastakbaru
NIM: 140602087

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., MM
NIP:19750515 200604 1 001

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin
NIDN: 2022028705

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Aliyya La Aba Wastakbaru

NIM: 140602087

Dengan Judul:

**Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money)
T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel
(Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 23 November 2018
15 Rabi' Awal 1440 H


Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., MM.
NIP: 19750515 200604 1 001

Sekretaris,



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin
NIDN: 2022028705

Penguji I,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

Penguji II,



Riza Aulia, SE., M.Sc
NIP: 19880130 201803 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP: 19640314 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id. Email : library@arraniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliyya La Aba Wastakbaru
NIM : 140602087
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : aliyyalaabawastakbaru@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
(tulis jenis karya ilmiah yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap):

**Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash
Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi
Keuangan Islam)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 12 Desember 2018

Mengetahui:

Penulis

Aliyya La Aba W
NIM: 14060208

Pembimbing I

Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., MM
NIP: 19750515 200604 1 001

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc. Fin
NIDN: 20222028705

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ilmu lebih utama dari harta,
Karena ilmu itu menjaga kamu sedangkan harta,
kamulah yang menjaganya.
(Ali bin AbiThalib)

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt dengan segenap ketulusan hati kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk ayah, tercinta Fauzi Azhari dan mamak tercinta, Rosmiati yang selalu mendoakan, memberi semangat dan telah mendukung terselesainya karya ini baik secara moril maupun materil, yang telah menjadikan motivasi terbesar selama ini.

Kakakku, Zuhra Mujadid wadudu yang telah mendukung dan mengambil banyak bagian sehingga berhasil perjuanganku menyelesaikan skripsi ini. Serta parasahabat yang telah banyak memberi saran dan motivasi tanpa kalian hari dan kenangan ini tidak akan tercipta seindah ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)”**. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam.

Skripsi ini ditulis dengan maksud memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja keras yang banyak memperoleh arahan, bantuan, bimbingan dan dukungan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh

keikhlasan, ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag.Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si.,Ak., CA. Sekretaris Program Studi Strata Satu Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry banda Aceh dan Hafidhah, S.E., M.Si., Ak. Selaku Sekretaris Laboratorium fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., MM dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana semestinya.
5. Dr. Nilam Sari, M. Ag danRizaAulia, S.E., M.Sc. Penguji skripsi penulis,telah meluangkan waktunya dalam kelancaran ujian Skripsi.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA. SelakuWakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah. Seluruh Dosen dan

Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Segenap keluarga, Ayah tercinta Fauzi Azhari, Mamak tercinta Rosmiati, Kakak Tercinta Zuhra Mujadidiwwadudu, Mamanda Kesuma Nirwana, Nenek Umi Asiah, beserta keluarga besar lainnya.
8. Sahabat-sahabat terbaik, Nurul Fadilla, Rizka Yuliana, Alvi Munira, Destia Lismar Yuhaimi, Raihanun Nisa, Herra Novia Maslianty, Azahrawani, Suarni, Cut Dra Mustika, kalian adalah partner terbaik yang selalu memberikan dorongan, semangat serta senantiasa memberikan pengaruh positif sampai pembuatan skripsi ini selesai. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah 2014 semuanya yang tidak bisa disebutkan satupersatu, yang telah berjuang bersama-sama dari awal masuk kuliah hingga selesai. Terimakasih atas kebersaman selama ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya

Banda Aceh, 23 November 2018

Penulis,

Aliyya La Aba Wastakbaru

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak Dilambangkan	16		t
2		B	17		Z
3		T	18		‘
4		S	19		G
5		J	20		F
6		H	21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		’
14		S	29		Y
15		D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

:*q la*

:*ram*

قِيلَ :*q la*

يَقُولُ :*yaq lu*

4. *Ta Marbutoh* ()

Transliterasi untuk *ta marbutoh* ada dua.

a. *Ta marbutoh* () hidup

Ta marbutoh () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutoh* () mati

Ta *marbutoh* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

	: <i>rau ah al-a f l/ rau atula f l</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَة	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah/</i> <i>al-Mad natulMunawwarah</i>
	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-namainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

ABSTRAK

Nama : Aliyya La Aba Wastakbaru
NIM : 140602087
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) *t-cash* Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)
Tanggal Sidang : Jumat, 23 November 2018
Tebal Skripsi : 128 Halaman
Pembimbing I : Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Fin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) *t-cash* sebagai alat transaksi yang digunakan sebagai pengganti uang tunai pada pelanggan telkomsel ditinjau dari segi ekonomi keuangan islam, untuk mengetahui pendapat para pelanggan telkomsel dalam pemanfaatan *e-money t-cash* sebagai alat tukar serta solusi untuk permasalahan dalam penggunaan produk *e-money t-cash*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi dilakukan penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan *e-money t-cash* sebagai alat transaksi pelanggan telkomsel dilihat dari tinjauan Ekonomi Keuangan Islam meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116/DSN-MUI/IX/2017

Kata Kunci: *Penggunaan, Uang Elektronik (e-money), Telkomsel Cash (t-cash), AlatTransaksi, Keuangan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHANSKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penellitian.....	10
1.5 Sitematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi	13
2.1.1 Pengertian Uang	13
2.2 Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam	17
2.2.1 Pengertian Uang Dalam Islam	17
2.3 Konsep <i>E-Money</i>	20

2.3.1	Pengertian <i>E-Money</i>	20
2.3.2	Dasar Hukum Dalam Menggunakan <i>E-Money</i>	21
2.3.3	Bentuk-Bentuk Dari <i>E-Money</i>	30
2.3.4	Perbedaan <i>E-Money</i> Dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Lainnya	33
2.3.5	Contoh <i>E-Money</i> Yang Beredar Di Indonesia	35
2.3.6	Jenis-Jenis Transaksi Pada <i>E-Money</i>	38
2.4	Konsep <i>E-Money</i> Telkomsel <i>Cash (T-Cash)</i>	40
2.4.1	Sejarah Perusahaan	40
2.4.2	Pengertian <i>T-Cash</i>	42
2.4.3	Layanan Yang Tersedia Pada <i>T-Cash</i>	43
2.4.4	Keunggulan Produk <i>T-Cash</i>	45
2.5	Temuan Penelitian Terkait	47
2.6	Model Penelitian Atau Kerangka Pemikiran	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2	Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data	55
3.4	Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Konsep <i>e-money</i> dalam Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam.....	63
4.1.1	Konsep <i>e-money</i> Dalam Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam	65
4.2	Pandangan Pelanggan <i>t-cash</i> Dalam Pemanfaatan <i>E-money t-cash</i> Sebagai Alat Tukar Dalam Transaksi.....	80
4.3	Pandangan Penyedia Layanan Pembayaran Menggunakan <i>e-money t-cash</i> Sebagai alat tukar	86
4.4	Permasalahan dalam Penggunaan <i>e-money</i> Produk <i>t-cash</i> Sebagai Alat Tukar Dalam Transaksi	95

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 104
5.2 Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN 119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan <i>E-Money</i> Dan Alat Pembayaran Lain Yang Menggunakan Kartu.....	35
Tabel 2.2 Contoh <i>E-Money</i> Yang Beredar Di Indonesia.....	36
Tabel 3.1 Daftar Table Wawancara.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran	51

DAFTAR SINGKATAN

DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
EDC	: Electronic Data Capture
NFC	: Near Field Communication
SOP	: Standar Operasional Prosedur
QR Code	: Quick Responses code

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Jawaban Dari Pertanyaan Wawancara.....	118
Lampiran 2 Daftar <i>Merchant</i> Lokal <i>T-Cash</i> Di Banda Aceh ...	128
Lampiran 3 SK Penelitian	129
Lampiran 4 Surat Permohonan Wawancara Dan Data.....	130
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa suatu perubahan kebutuhan oleh masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga alat pembayaran kita telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. (Adiyanti, 2015).

Dengan berkembangnya zaman maka sistem teknologi ikut berkembang dan informasi akan lebih cepat sampai ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-harinya. Perkembangan teknologi dan kecepatan dalam memperoleh informasi tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan dunia pendidikan namun juga sangat membantu kegiatan dalam dunia ekonomi.

Pada zaman sebelum uang terbentuk seperti sekarang di berbagai tempat atau kelompok masyarakat, benda yang dipergunakan sebagai alat penukar tersebut berbeda-beda dan sangat bervariasi. Pada awalnya benda yang dipergunakan sebagai alat tukar yang kemudian dikenal sebagai uang tersebut tentunya hanya berlaku dalam kelompok masyarakat dengan cakupan wilayah

tertentu saja. Pemberlakuan uang tersebut selanjutnya berkembang dan mencakup wilayah suatu negara. Dalam perkembangan selanjutnya hubungan dan interaksi antara kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, semakin meluas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual-beli tersebut semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang. (Suseno, 2002:5).

Saat ini kita berada di dunia yang semuanya serba canggih dan dituntut akan kecepatan serta efisiensi waktu, seperti dalam halnya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang membantu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *online*, *transfer mobile*, atau juga pembayaran untuk pembelian dan tagihan melalui kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan oleh bank.

Oleh sebab itu untuk mendorong masyarakat dalam mengurangi transaksi menggunakan uang tunai atau *less cash society*. (www.bi.go.id, 2015 diakses 19 Oktober 2017). Bank Indonesia telah mencanangkan gerakan nasional pada 14 agustus 2014 yang gerakan tersebut dinamakan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Peran Bank Indonesia dalam melaksanakan GNNT yaitu untuk melakukan standarisasi instrumen non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai, melakukan interkoneksi dari *principal* ATM debit agar dapat memudahkan *customer* dan *merchant* dalam melakukan transaksi. Selain itu juga untuk

menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai. Ada beberapa jenis transaksi non tunai antara lain mesin ATM, *e-parking card*, kartu kredit, cek, *bilyet giro*, *internet banking*, *mobile banking*, mesin EDC, *e-money* dan alat transaksi lainnya.

Di Indonesia telah ada beberapa *e-money* yang mulai digunakan oleh masyarakat seperti BRIZZI, *e-money* Mandiri, Indomaret *card*, *E-Toll*, *True Money*, Flazz, *Tap Cash*, Dompetku, dan masih banyak lagi termasuk yang dikeluarkan oleh non bank. (www.nontunai.com, diakses 19 Oktober 2017). Di Indonesia, *e-money* sudah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), yang mana peraturan tersebut menjelaskan tentang uang elektronik sebagai berikut:

Uang Elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Saat ini terdapat dua bentuk *e-money* yang beredar di Indonesia yaitu uang elektronik yang menggunakan media *chip* dan juga uang elektronik yang menggunakan media *server*. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 dijelaskan bahwa ada dua jenis uang elektronik, yaitu uang elektronik *registered* dan uang elektronik *unregistered*. Uang elektronik yang menggunakan *chip* termasuk kedalam jenis uang elektronik yang tidak teregistrasi, karena memungkinkan yang memegang kartu dapat menggunakannya. Nominal uang yang disimpan dalam kartu dibatasi hanya dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Uang elektronik jenis ini cocok digunakan untuk keperluan harian/ritel, dikarenakan transaksinya yang berjalan cepat dan mudah.

Sedangkan uang elektronik jenis *server* yang termasuk dalam jenis uang elektronik yang teregistrasi pada saat penerbitan uang elektronik, data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan/didata oleh penerbit uang elektronik tersebut. Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis *server* ini bisa mencapai nominal Rp5.000 000 (lima juta rupiah). Tetapi pada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor terdaftar akun *daring* dan harus memasukkan kode *PIN* terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Jumlah nominal dalam saldo diantara dua kartu pun berbeda dan juga dalam pemotongan saldo dalam setiap transaksi juga berbeda.

Penggunaan *e-money* memberikan keuntungan bagi berbagai pihak antara lain: bagi masyarakat, karena dapat mempermudah transaksi pembayaran secara cepat dan aman tanpa harus menyiapkan atau membawa uang dalam bentuk tunai dan dapat terhindar dari adanya uang palsu yang mungkin akandidapatkan ketika melakukan transaksi secara tunai. Bagi industri, dapat membantu menyelesaikan masalah *cash handling* yang selama ini dialami saat menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran dan juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi *sector riil*. Dan bagi Bank Indonesia dapat meningkatkan efisiensi percetakan uang dan mengurangi penggandaan uang. Pihak bank juga mendapat keuntungan dari pembayaran transaksi non tunai berupa *fee base income* karena para pengguna dikenakan biaya administrasi setiap bulannya (Siti hidayanti, 2006:23).

Perkembangan *e-money* sangatlah pesat, namun dalam implementasinya minat masyarakat untuk menggunakan *e-money* masih tergolong rendah. Bank Indonesia mengakui bahwa masyarakat di Indonesia telah terbiasa memakai uang kertas, sehingga sulit untuk berpindah kesistem uang digital. Oleh karenanya, kesadaran dari masyarakat haruslah ditinggkatkan agar penggunaan *e-money* dapat terus dikembangkan.

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi *e-money* sepanjang tahun 2016, Rp7,05 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang tercatat hanya sebesar Rp5,28 triliun, pada bulan juli tahun 2017 tercatat transaksi uang

elektronik sebesar Rp1,14 triliun dan jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang tahun. Transaksi uang elektronik tercatat telah mencapai 22,68% dari total transaksi non tunai, jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,37%. (artikel dari Kompas.com dengan judul: Babak Baru Persaingan Layanan Uang Elektronik, diakses pada: 23 Februari 2018). Data dari Bank Indonesia, volume transaksi pengguna *e-money* meningkat menjadi 9,62 juta transaksi, volume ini naik sebesar 68% dari posisi Februari 2012 sebanyak 5,72 juta transaksi, penambahan akan jumlah kartu *e-money* erus tumbuh sebanyak 61% menjadi 23 juta kartu, hingga saat ini jumlah pengguna *e-money* di ponsel mencapai 12 juta pengguna, namun pengguna aktif hanya 6% dari jumlah pengguna tersebut (Hakim, 2013).

Pada tahun 2007 *t-cash* telah mendapat sertifikat dari Bank Indonesia untuk menjalankan bisnis *e-money* di Indonesia. Hingga tahun 2017 *t-cash* sudah merangkul 10 juta pengguna yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dan terdapat 50 ribu usahawan yang melayani pembayaran dengan *t-cash*. *T-cash* hanya dapat digunakan oleh para pengguna Telkomsel KartuHalo, simPATI, kartuAS dan LOOP. Pengisian saldo *t-cash* dapat dilakukan dengan cara transfer menggunakan ATM, *mobile banking* maupun *internet banking*, dengan nomor kode bank 199 dan ditambah nomor ponsel sebagai nomor rekening yang dituju untuk kelancaran transaksi. (www.digitalpayment.telkomsel.com, diakses pada 10 Februari 2018).

Layanan *t-cash* diciptakan dengan tujuan menjaga loyalitas para pengguna serta untuk mendukung program *cashless* yang dicanangkan oleh pemerintah. *T-cash* dapat digunakan sebagai alat pembayaran tanpa harus menggunakan uang *cash* atau tunai, dengan jumlah saldo hingga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dapat diisi melalui gerai telkomsel ataupun melalui indomaret, yang nantinya *e-money* tersebut dapat dibelanjakan di berbagai toko yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak telkomsel seperti Wendy's, Indomaret, McDonald's, 7-Eleven, Coffe Bean dan Cinema XXI. (artikel dengan judul: pengguna *t-cash*telkomsel sudah mencapai 17 juta, 2015:2).

Teknologi *t-cash* mudah untuk digunakan oleh pelanggan telkomsel karena transaksi pembayaran dapat diselesaikan dengan cepat hanya dalam hitungan detik dengan hanya cukup menempelkan stiker NFC pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di mesin-mesin *merchant* yang telah bekerjasama dengan pihak telkomsel, pelanggan dapat merasakan kenyamanan dan sangat praktis karena tidak perlu membawa uang yang banyak dengan jumlah yang besar.

Kesiapan dan kemauan masyarakat untuk menerima produk *e-money* merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum produk tersebut diterbitkan, supaya pengembangan *e-money* dapat berhasil. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari informasi mengenai penggunaan *e-money* sebagai suatu alat yang sah

digunakan dalam bertransaksi ditinjau dari ekonomi keuangan islam.

Telkomsel merupakan salah satu penyedia layanan operator seluler terbesar di Indonesia. Telkomsel mulai mempromosikan layanan *e-money* yang dinamai *t-cash* berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel dan tanpa adanya bunga. Layanan *t-cash* mulai diluncurkan pada tahun 2007 dimana merupakan layanan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik, namun karena kurangnya peminat pada tahun 2015 pihak telkomsel memperbaharui *t-cash* dengan mengadopsi teknologi *Near Field Communication (NFC)*. (Artikel dengan judul: uang elektronik telkomsel *t-cash* diharapkan mampu membuat pelanggan setia, 2015:3).

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan anggapan dan pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, yang mempunyai potensi tingkat menengah dalam pengembangan instrumen pembayaran non tunai (*e-money*). Akan tetapi pengembangan *e-money* khususnya *t-cash* diduga masih belum optimal dikarenakan masyarakat masih terbiasa menggunakan uang tunai, belum meratanya informasi kepada masyarakat mengenai aplikasi yang mendukung pembayaran melalui system *e-money* dan penggunaan perangkat EDC (*Electronic Data Capture*) yang belum optimal di *merchant-merchant* yang ada di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan *e-money* dalam bentuk skripsidengan judul “**Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *e-money* dalam tinjauan Ekonomi Keuangan Islam?
2. Bagaimanakah pandangan pengguna telkomsel dalam pemanfaatan *e-money t-cash* sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif ekonomi keuangan Islam?
3. Apakah terdapat kendala dalam aplikasi penggunaan *e-money* produk *t-cash* sebagai alat transaksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *e-money* dalam tinjauan Ekonomi Keuangan Islam.

2. Untuk mengetahui pendapat pelanggan telkomsel dalam pemanfaatan *e-money t-cash* sebagai alat tukar yang sesuai dengan perspektif ekonomi keuangan Islam.
3. Untuk mengetahui solusi penyelesaian suatu kendala dalam penggunaan produk *e-money t-cash* sebagai alat transaksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah terutama mengenai minat masyarakat dalam menggunakan *e-money* terhadap pengeluaran konsumsi. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan Ekonomi yang sesuai dengan Syariah di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan baik pemerintah daerah Aceh terhadap perkembangan minat masyarakat dalam menggunakan *e-money*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih tersusun dan terarah, terdiri dari tiga bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

Pada Bab I, yaitu bab pendahuluan dalam bab ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang di akhiri dengan sistematika penulisan.

Pada Bab II, yaitu bab tentang landasan teori dan konsep pembahasan. Pembahasan di Bab II berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori meliputi konsep uang dalam persepektif ekonomi, konsep uang dalam perseptif ekonomi Islam, meliputi pengertian, kemudian ada konsep uang elektronik meliputi pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk uang elektronik, meliputi perbedaan, contoh uang elektronik dan jenis-jenisnya, penjelasan mengenai konsep uang elektronik telkomsel *cash (t-cash)* dan terakhir mengenai penelitian terdahulu yang terkait.

Pada Bab III, yaitu bab Metodologi penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, tahap penelitian dan bahan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu penjelasan konsep uang elektronik (*e-money*) dilihat dari tinjauan ekonomi keuangan Islam. Konsep *e-money* dilihat dari tinjauan ekonomi keuangan Islam, pandangan para pengguna *t-cash* dalam pemanfaatan *e-money-t-cash* tersebut sebagai alat transaksi secara elektronik serta permasalahan dalam penggunaan produk *e-money t-cash* sebagai alat transaksi.

Pada Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi

2.1.1 Pengertian Uang

Definisi uang dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum dan definisi uang menurut fungsinya. Uang menurut hukum merupakan suatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat yang sah digunakan untuk bertransaksi dalam kegiatan perdagangan. Sedangkan uang yang dilihat menurut fungsi merupakan sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam kegiatan transaksi perdagangan serta dapat juga digunakan dalam pembayaran hutang-piutang (Yuliadi, 2004:41).

Solikin (2002:3), menjelaskan ada empat fungsi dasar uang, sebagai berikut:

a. Uang sebagai alat tukar (*means of exchange*)

Dengan fungsi uang sebagai alat tukar seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkan kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut, sehingga seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.

b. Uang sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*)

Manusia dengan sifat gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dapat dipergunakan dimasa yang

akandatang, walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya dan uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

c. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Apabila satuan hitung tidak ada, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan sehingga dengan adanya uang pertukaran antara dua barang yang berbeda fisik dapat dilakukan.

d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payments*)

Fungsi uang disini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, dimana uang digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.

Benda yang dipergunakan dan diterima sebagai alat pembayaran dalam sistem perekonomian pada umumnya adalah benda yang dianggap berharga dan mempunyai kegunaan untuk dikonsumsi atau keperluan produksi. Benda yang digunakan sebagai uang tersebut pada umum mudah dibawa dan tidak mudah rusak atau tahan lama.

Penggunaan benda sebagai alat tukar yang selanjutnya dikenal dengan sebutan uang, pada mulanya hanya didasarkan pada kesepakatan di antara masyarakat yang mempergunakannya. Suatu benda hanya dapat digunakan sebagai alat tukar setelah disepakati

secara umum oleh masyarakat yang bersangkutan, sebagian atau hampir setiap orang harus mau menerima benda tersebut sebagai alat yang dapat digunakan untuk membayar barang yang diperdagangkan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama, telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran yang dapat digunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya (Soemitra, 2009:6).

Sejarah juga mencatat bahwa penjaminan uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga, seperti emas di bank negara, mengalami pasang surut, sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Uang kertas yang sudah beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan emas sesaat setelah Perang Dunia I. Kemudian sesaat setelah Perang Dunia II, 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia (*dollar Amerika*) dengan emas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan *Bretton Woods*. Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak mungkin memadai lagi apabila dibiayai dengan emas, kesepakatan *Bretton Woods* akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas. (Suseno 2002:7).

Penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat evolusi sistem perbankan proses *giralisasi*, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) yang dikenal luas pada abad ke-20, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menggunakan baik warkat perintah penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*) hal tersebut terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. (Solikin dan Suseno 2002:8).

Dalam buku seri kebanksentralan No.1 (2006:5), menyebutkan bahwa sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik (*electronic money* atau *e-money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) card*, uang elektronik juga muncul dalam bentuk *smart card*, yaitu penggunaan *chips* pada sebuah kartu. Penggunaan *smart chips* sangat praktis hanya dengan mengisi *chips* dengan sejumlah uang tertentu dan selanjutnya *smart chips* dapat digunakan dalam melakukan transaksi.

2.2 Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian Uang Dalam Islam

Dalam Islam secara etimologi uang berasal dari kata *al-nāqdu-nuqud*, *al-nāqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu*, yang berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-quran dan hadist karena bangsa Arab tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan kata dinar emas, sementara kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. (Rozalinda, 2014:279).

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga, perkiraan nilai barang dan jasa dinyatakan dengan satuan, maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang. (Taqiyuddin An-Nabhani, 2000:297).

Rahmat Ilyas, (2016:37) dalam jurnal bisnis dan manajemen Islam vol.4, menyebutkan bahwa agar masyarakat menerima dan

menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

- a. Syarat psikologis, yaitu benda yang dianggap uang harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b. Syarat teknis dimana syarat yang melekat pada uang harus memenuhi syarat diantaranya: tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri atas berbagai nilai nominal.

Adiwarman Karim. (2001:53), menjelaskan konsep uang dalam Islam, didalam Islam uang adalah *flow concept*, dimana uang harus mengalir dan tidak boleh mengendap atau menimbun hanya pada suatu tempat saja, Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat, oleh karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang akan berdampak pada kelesuan ekonomi atau stagnansi. Dalam Islam uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang bukan merupakan sebuah komoditi. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Uang adalah unsur penting dan faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem keuangan manapun. Status, nilai, peran dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual, dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh satu pihak, tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan di tangan peminjam. Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Pelanggaran atas riba *Al-Fadl* dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi. (Muhammad Ayub, 2009:141).

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ditemukan adanya unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba *Fadhl*, yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang juga memainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Arti religius disini dilihat dari peranan uang yang pada

kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai jenis zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar. (Abdul Manan, 1995:162-163).

Menurut teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk kegiatan transaksi (*money demand for transaction*) dan motif berjaga-jaga (*money demand precautionary*). Kenyataannya seseorang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga, baik disimpan dirumah untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek maupun ditabung di bank, atau diinvestasikan dalam bentuk saham. Jika seseorang menyimpan uangnya di bank, secara bisnis uang akan selalu berputar dan beredar dalam perekonomian. (Rahmat Ilyas, 2016).

2.3 Konsep *E-money*

2.3.1 Pengertian *E-money*

Menurut (Serfianto, 2012: 17), uang elektronik (*electronic money*) atau *e-money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang terhadap penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan pada akhirnya nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2.3.2 Dasar Hukum Dalam Menggunakan *E-money*

Hukum menggunakan dan bertransaksi menggunakan *e-money* pada dasarnya sama hukumnya seperti menggunakan uang kertas biasa karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud pemenuhan akan kebutuhannya (www.kompasiana.com, diakses pada 24 Oktober 2017).

Menurut perspektif syariah, hukum atas *e-money* adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya, maka saat itu hukumnya akan berubah menjadi haram, maka dari itu setiap *chip* atau *server e-money* yang dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar penggunaan tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung halalnya *e-money* adalah tuntutan akan kebutuhan manusia akan *e-money* itu sendiri, dan ditambah pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, sehingga menjadikan *e-money* sah digunakan baik secara agama maupun dalam pengaturan negara. (Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006).

Dalam penjelasan dan peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi dalam Islam adalah:

- a. Tidak Mengandung *Maysir*
Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi.
- b. Tidak Menimbulkan *Riba*
Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S al-Baqarah [02]:275).

Ayat diatas menjelaskan pengharaman terhadap riba baik dalam bentuk apapun, dan Allah telah jelas juga menghalalkan jual beli, dan bagi setiap orang yang melakukan jual beli dengan riba maka mereka termasuk kedalam penghuni neraka dan kekal didalamnya.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong kedalam bentuk *ribaal-fadl*, yaitu tambahan atas suatu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang *ribawi* yang sejenis.

Maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai *e-money*, penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik karena kelebihan dalam pembayaran oleh pemegang kartu *e-money* dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk kedalam sistem *ribawi* yaitu *ribaal-fadl*. (www.kompasiana.com, diakses pada 24 oktober 2017).

- c. Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)
Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *israf* dalam

kegiatan konsumsi sehingga menjadikan penggunaanya menjadi konsumtif.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf:31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S al-‘A’raf[07]:31).

Dalam Surat al-Furqan Allah juga menjelaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S al-Furqan [25]:67).

d. Tidak Digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat

Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan dan digunakan menurut peraturan dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3).

Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ

اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.(Q.S al-Baqarah [02]:172).

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika tidak maka transaksi tersebut tergolong kedalam transaksi yang berbentuk riba *al-nasiah* (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang haram dan mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan dalam hukum islam. Peraturan ini merujuk kembali kepada fungsi uang elektronik yang pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik. (Asep Saiful Bahri, 2010:15).

Disebutkan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor

terlebih dahulu oleh pemegang ke penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pelaku perdagangan. Pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran mata uang sejenis, dalam sistem muamalah islam dikenal dengan *al-sharf*. Akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah: *al-ijarah* dan *wakalah*. (Sutan Remy, 2005:87).

Jual beli mata uang (*sharf*) identik dengan tukar menukar antara emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak. Syarat-syarat tersebut adalah tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada *khiyar* syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Bentuk akad *sharf* yang disebutkan dalam Fatwa DSN No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, maka implementasi uang elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Syarat akad tunai (*al-taqabudh*) nilai uang elektronik yang berada ditangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang.
- b. Dana *float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang tentang perbankan yang sepenuhnya berada dalam penguasaan. Syarat *al-tamatsu* (jumlahnya sama) nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu rupiah pada tunai (*cash*).
- c. Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat *khiyar* syarat pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.
- d. Syarat tidak boleh ditangguhkan pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang.

Maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi *redeem* baik oleh pemegang atau pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu.

Jelas sudah akad yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan transaksi uang elektronik (*e-money*) adalah akad *sharf*, terdapat juga akad-akad penunjang lain yang dijadikan sebagai pelengkap, yaitu:

- a. Akad Jual Beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan transaksi menggunakan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik
- b. Akad *ijarah*, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/46/PBI/2005 menyebutkan, bahwa *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa selama waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Apabila menggunakan akad *ijarah* harus memenuhi ketentuan dalam fatwa Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *ijarah* sebagai berikut:

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
 4. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
 5. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
 6. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- c. Akad *wakalah* menurut (Al-Zuhaili, 2004:307) adalah akad dimana adanya pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad *wakalah* di transaksi *e-money* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:
1. Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad wakalah
 2. Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak
 3. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan

4. *Muwakkil* harus orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*
 5. Orang yang mewakili, harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas
 6. Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
- d. Akad *Wadi'ah* adalah akad berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. *Wadi'ah* dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (*merchant*). Apabila menggunakan akad *wadi'ah*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bersifat titipan
 2. Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja
 3. Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang
 4. Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh
 5. Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di penerbit.

- e. Akad *Qardh* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS (Lembaga Keuangan syariah) pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Akad *Qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang *e-money*. Apabila menggunakan akad *Qardh*, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bersifat hutang-piutang
 2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik
 3. Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
 4. Otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunaan akan dana hutang dalam pertimbangan masalah.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Dari Uang Elektronik (E-Money)

1. Bentuk Uang Elektroni (E-Money) Berdasarkan Mediana

Uang elektronik (*e-money*) memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (*monetary value*) yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Uang elektronik yang nilai uangnya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang berupa

card-based dalam bentuk *chip* yang disimpan pada kartu yang berupa *software-based* dalam bentuk *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang kartu *e-money*, (Hidayanti, 2006:11).

- b. Uang elektronik yang nilai uangnya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) ini hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai yang tercatat pada media yang dikelola oleh penerbit akan berkurang secara langsung (Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009).

2. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik (*E-Money*)

Dijelaskan dalam (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, 2009). Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik (*e-money*) dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

a. *Reloadable*

Uang elektronik bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik

tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang nilai uangnya.

b. *Disposable*

Uang elektronik bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai uangnya sudah terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pengisian ulang.

3. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Menurut Rivai, (2001:136). Uang elektronik (*e-money*) berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Single-Purpose*

Single-purpose adalah jenis *e-money* yang digunakan dalam pembayaran suatu jenis transaksi ekonomi, seperti hanya digunakan untuk pembayaran tol atau hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.

b. *Multi-Purpose*

Multi-Purpose adalah jenis *e-money* yang digunakan dalam berbagai jenis transaksi ekonomi, seperti pembayaran transaksi atas tol, telepon, transportasi umum, dan berbelanja.

4. Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang Uang Elektronik

Menurut Rivai, (2001:138) uang elektronik (*e-money*) berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*)
- b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

2.3.4 Perbedaan *e-money* dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya

Alat pembayaran menggunakan kartu disebutkan (Rivai, 2001) yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kartu kredit

Kartu kredit adalah instrumen pembayaran elektronik yang berbentuk kartu yang dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, pembayarannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Kartu kredit dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan tunai melalui *teller* pada bank ataupun melalui mesin ATM.

b. *Charge Card*

Charge card adalah bentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayarannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan.

c. Kartu Debit

Kartu debit merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang atau jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan. Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang cukup didalam rekeningnya untuk menutupi biaya transaksi pembeliannya.

d. Kartu ATM

Kartu ATM melayani nasabah pengguna secara otomatis setiap saat melalui mesin ATM yang tersedia dimana saja. Pelayanan yang diberikan melalui ATM antara lain penarikan tunai, mengecek dan mencetak jumlah saldo nasabah pengguna, dan juga melakukan pembayaran lainnya seperti pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, transfer uang dan hal lainnya. Pada beberapa bank penerbit kartu ATM terdapat kombinasi fungsi antara kartu debit dan ATM dalam satu kartu sekaligus.

Secara umum perbedaan antara uang eletronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya. (Hidayanti, 2006), menjelaskan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel2.1
Perbedaan *E-Money* Dan Alat Pembayaran Lain Yang Menggunakan Kartu

No.	Uang Elektronik	AlatPembayaran Menggunakan Kartu Lainnya
1.	Nilai uang tercatat dalam instrumen media uang elektronik	Tidak ada pencacatan nilai uang pada instrumen kartu
2.	Dana sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang	Dana sepenuhnya berada dalam pengawasan bank
3.	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>off-line</i> ke penerbit	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>on-line</i> ke penerbit

2.3.5 Contoh *E-money* yang Beredar Di Indonesia

Dalam perekonomian *modern*, lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya system pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. *E-money* muncul sebagai solusi terbaik.

Contoh uang elektronik yang akan disebutkan disini adalah beberapa layanan *e-money* yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia dan semua dari jenisnya telah memiliki sertifikat dari Bank Indonesia (www.nontunai.com, diakses pada 24 oktober 2017).

Tabel 2.2
Contoh *E-money* Yang Beredar Di Indonesia

No.	Nama <i>E-money</i>	Penerbit	Fungsi
1.	Indomaret Card, GazCard, E-Toll, E-Cash	Bank Mandiri,	Berbelanja di gerai indomaret, bahan bakar minyak di gerai pertamina, akses jalantol, Pembayaran secara <i>online</i> atau <i>offline</i> di gerai mitra Mandiri, mengisi pulsa, dan membeli tiket pesawat.
2.	<i>Flazz</i> dan Sakuku	Bank BCA	Pembayaran dengan <i>scanQR code</i> di gerai yang telah bekerjasama
3.	TapCash	Bank BNI	Pembayaran di Alfamart, Indomaret, <i>e-parking</i> , dan tiket Trans Jakarta
4.	Nobu <i>E-Money</i>	Bank Nationalnobu	Pembayaran transportasi dan akses jalan tol
5.	T-Cash Tap	Telkomsel	Pembayaran di gerai yang telah bekerjasama.

6.	Doku <i>Wallet</i>	Doku, pelaku <i>e-payment</i> di Indonesia.	Pembayaran <i>online</i> atau <i>offline</i> dan transfer antar bank.
----	--------------------	---	---

Penggunaan uang *cash* sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrument itu ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara *off-line*, aman dan murah. (Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006:105).

Salah satu solusi untuk sistem *e-money* adalah produk yang dikeluarkan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), yaitu Telkomsel *Cash (t-cash)*. *T-cash* merupakan alat bayar mikro di Indonesia, dapat digunakan sebagai kartu telepon selular karena memang basis dari *t-cash* adalah suatu layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan ponsel. Transaksi yang bisa digunakan seperti pembelian barang melalui toko, *website*, pembayaran tagihan, pengiriman uang seperti transfer antara pengguna layanan *t-cash*. Penggunaan *t-cash* sendiri sudah berlangsung sejak November 2007, layanan ini tentunya bisa menjadi katalisator terciptanya masyarakat dalam

meggunakan uang tunai yang lebih sedikit atau *less cash society*. (Ahmad baihaqi, 2016:2).

2.3.6 Jenis-jenis Transaksi pada Uang Elektronik (*E-Money*)

Jenis-jenis transaksi yang menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

a. Penerbitan (*Inssuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up*)
Pengisian nilai uang kedalam media *e-money* dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang, untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*Top-up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening dibank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit. (Siti Hidayanti, 2006:36).

b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money* pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan *protocol* atau aturan standar yang mengijinkan terjadinya hubungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Transfer

Transfer dalam transaksi *e-money* adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai *e-money* yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Pasal 1 ayat 12).

e. *Refund/Redeem*

Refund/redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan/atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir. (Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Pasal 17 ayat 3 huruf b).Maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit, (Siti Hidayanti, 2006:37).

Dalam konsep keuangan, *e-money* sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Uang

elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perekonomian dinegara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, *e-money* memiliki fungsi yang sangat banyak seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan, dan juga sebagai standar pencicilan utang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan dan juga cicilan. (Rifqy, 2016:103).

2.4 Konsep Uang Elektronik Telkomsel Cash (T-cash)

2.4.1 Sejarah Perusahaan

Perusahaan Telekomunikasi sudah ada sejak masa Hindia Belanda dan penyelenggaranya adalah pihak swasta. Perusahaan Telekomunikasi Indonesia (PT.TELKOM) sendiri juga termasuk bagian dari perusahaan tersebut yang mempunyai bentuk badan usaha *Post-en Telegraaf* dengan Staats blaad No.52 tahun 1884. Sejak tahun 1905 perusahaan telekomunikasi sudah berjumlah 38 perusahaan. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda mengambil alih perusahaan tersebut yang berdasar kepada *Staats blaad* tahun 1906. Sejak itu berdirilah *PostTelegraf en Telefoon Dients* (PTT-Dients), dan perusahaan ini ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasar *Staats blaad* No.419 tahun 1927 tentang Indonesia *Bedrijven Weet*, (e-jurnal.uajy.ac.id, diakses pada 13 maret 2018).

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaan, maka PT. TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa khusus dan pelaksanaan operasi. Partisipasi swasta sampai saat ini dikenal dalam bentuk Pola Bagi Hasil (PBH), perusahaan patungan dan Kerja Sama Operasi (KSO). Kerja Sama Operasi merupakan suatu organisasi kemitraan yang tidak membentuk suatu badan hukum, namun tetap sebagai suatu divisi telkom. Divisi KSO dikelola oleh mitra KSO yang merupakan konsorsium beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri. Masa KSO ditetapkan selama 15 tahun dan pada akhir masa KSO seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan mitra KSO yang berkaitan dengan sarana, atau jaringan baru dan semua pekerja yang sedang berjalan dialihkan pada PT. TELKOM.

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal baik didalam atau luar negeri dengan menjual saham PT. Telkom melalui keputusan yang dituangkan dalam akta berita acara no. 52 tanggal 17 Juli 1995 yang dibuat oleh notaris Imas Fatimah SH. PT. Telkom mencatatkan saham yang ditawarkan di BEJ New York Exchange dan London Stock Exchange. Saham yang dikeluarkan terdiri dari saham Seri A Dwi warna dan Seri B Saham Biasa. Saham seri A jumlahnya hanya satu lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Seri A adalah saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, diantaranya

penentuan pencalonan pengangkatan dan pemberhentian para anggota direksi yang dilaksanakan dalam RUPS. Saham seri B adalah saham atas nama yang dipindah tangankan. (e.jurnal.uajy.ac.id/sejarahperusahaantelkomsel, diakses pada 13 maret 2018).

2.4.2 Pengertian T-Cash

Telkomsel *Cash (t-cash)* merupakan layanan digital dari Telkomsel berupa uang elektronik (*e-money*), berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel dan tanpa adanya bunga. Layanan yang dicakup oleh *t-cash* di antaranya adalah transfer ke bayardengan tap, bayar beli di *handphone*, belanja online, dan berbagi uang. Program pelayanan ini telah resmi diluncurkan pada tahun 2007 dan pada tahun 2015 *t-cash* meluncurkan *t-cashtap*, yaitu produk baru dengan stiker menggunakan teknologi *NFC (Near Field Communication)* yang memudahkan pembayaran di usahawan dengan hanya menempelkan stiker ke mesin *EDC (Electronic Data Capture)*. (digitalpayment.telkomsel.com, diakses pada 24 februari 2018).

Layanan *t-cash* yang ditawarkan oleh Telkomsel juga disebut dengan istilah *mobile wallet*, karena dengan menggunakan layanan *t-cash*, ponsel pengguna bisa berfungsi layaknya dompet penyimpan uang (*digital cash*) yang siap digunakan untuk bertransaksi secara mudah, cepat dan aman. Dengan adanya dukungan dari Bank Indonesia *merchant* penjual barang dan jasa

menjadikan layanan *t-cash* sebagai katalisator terciptanya *less cash society*, dimana masyarakat yang lebih banyak menggunakan uang non tunai dalam melaksanakan transaksi ekonominya (Angga Setiawan, 2012:2).

2.4.3 Layanan Yang Tersedia Pada T-cash

Dalam karya tulis dengan judul Layanan Telkomsel *Cash (t-cash)* pada Pelanggan Telkomsel oleh Angga Setiawan, (2012:4), ada beberapa layanan yang tersedia pada produk *t-cash* yaitu sebagai berikut:

a. Aktivasi

Sebelum layanan *t-cash* dapat digunakan, pelanggan diharuskan melakukan aktivasi terlebih dahulu. Untuk melakukan aktivasi, pelanggan Telkomsel cukup mengirimkan *SMS* dengan format sebagai berikut:

Ketik TCASH(spasi>Nama#Tanggal Lahir#Nama Ibu Kandung dan kirimkan ke 2828.

b. Cek Saldo

Cek saldo dapat pelanggan lakukan kapanpun pelanggan membutuhkan pengecekan saldo, pelanggan *t-cash* cukup mengirimkan *SMS* dengan format sebagai berikut:

Ketik SalPIN kirim ke 2828.

c. Ganti *PIN*

Pin digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, *PIN* digunakan setiap kali pelanggan *t-*

cash memungkinkan transaksi *cash in*, *cash out*, pembelian, pembayaran tagihan serta saat melakukan kegiatan *transfer* antara pelanggan *t-cash*.

d. *Reset PIN*

Telkomsel memberikan fasilitas pada pelanggannya untuk melakukan *Reset PIN* yang diharapkan para pelanggan *t-cash* yang lupa *PIN* pribadinya dapat terbantu untuk mendapatkan *PIN* baru. *Reset PIN* dapat dilakukan di kantor GraPari (Graha Pari Sraya) Telkomsel.

e. *Cash in*

Cash in atau deposit dimana pelanggan bisa melakukan penambahan saldo dalam layanan *t-cash* untuk menambahkan saldo produk *t-cash*. Pengisian saldo dapat dilakukan di seluruh cabang Indomaret, GraPari, gerai HALO dan *mitrat-cash* lainnya.

f. *Cash out*

Cash out memungkinkan pelanggan *t-cash* dapat mengambil uang tunai pada *merchant-merchant t-cash*. Pelanggan dapat mengambil uang tunai yang tersimpan dalam saldo *t-cash*

g. *Pembelian*

Pembelian barang dan jasa yang dapat dilakukan oleh pengguna *t-cash*, ada beberapa macam seperti pembelian pulsa, pembelian token listrik Prabayar, pembelian barang, dan pembelian barang secara online.

h. Pembayaran Tagihan

T-cash memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membayar tagihan bulanan pelanggan untuk pemakaian karto HALO, Listrik Pasca Bayar, dan Telkomvision.

i. *Transfer*

Fitur *t-cash* memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan *transfer* uang, pelanggan dapat melakukan *transfer* uang dengan menggunakan ponsel dimana saja pelanggan *t-cash* tersebut berada dan kapanpun ingin melakukan *transfer*.

2.4.4 Keunggulan Produk *T-cash*

Dalam karya tulis dengan judul Layanan Telkomsel *Cash (t-cash)* pada Pelanggan Telkomsel oleh Angga Setiawan, (2012) juga disebutkan beberapa keunggulan produk *t-cash* sebagai berikut:

a. Mudah diaktivasi

Hanya dengan mengirimkan *SMS* dengan format yang telah ditetapkan dan mengirimkan ke 2828 pelanggan akan langsung dapat terdaftar sebagai pengguna *t-cash*. Proses aktivasi cepat dan murah membuat *t-cash* menjadi pilihan utama pelanggan dalam menikmati layanan *e-money* di Indonesia.

b. Tarif layanan sesuai tarif *sms* normal tanpa biaya bulanan

Tarif yang diberikan kepada pelanggan *t-cash* dalam menikmati berbagai layanan didalamnya seperti cek saldo,

transfer, pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan, dan berbagai layanan lain seharga satu kali *SMS* tanpa terkena biaya bulanan sehingga pelanggan merasa lebih diuntungkan.

c. Uang Elektronik tersimpan di *Handphone*

Uang elektronik yang tersimpan di *handphone* membuat pelanggan lebih *flexible* dalam melakukan transaksi belanja. Keuntungan lain adalah terhindar dari tindak kriminalisasi seperti pencurian.

d. *Compatible* dengan semua jenis *Handphone*

Layanan *t-cash Compatible* dengan semua jenis *handphone*, karena hanya dengan menggunakan sistem *SMS*, sifat *compatible* ini memudahkan pelanggan dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan *t-cash* tidak hanya terdiri dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas namun juga akan merambah ke masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah.

T-cash memiliki berbagai promo menarik yang ditujukan bagi pelanggannya. Promosi *t-cash* merupakan hasil kerja sama antara *t-cash* dan usahawan terkait, pada kuartal ke-4 tahun 2017 *t-cash* juga telah mempersiapkan transaksi *modern* menggunakan *SNAP QR code* melalui aplikasi *t-cash wallet*. Pada tahun 2017 *t-cash* telah bekerjasama dengan usahawan-usahawan baik fisik dan daring, beberapa usahawan fisik yang telah melakukan kerjasamanya seperti: *McDonald's*, *Chatime*, *Pertamina*,

Starbucks, Baskin-Robbins, KFC, The Coffee bean & Tea Leaf, Indomaret dan Alfamart.

Selain usahawan fisik, *t-cash* juga bekerjasama dengan berbagai pasar elektronik untuk memberikan cara pembayaran yang mudah, aman dan terpercaya untuk digunakan ketika berbelanja daring. Usahawan daring *t-cash* terus bertambah seperti *Blanja.com, Dinomarket, Hargahot, Tiket.com* dan lainnya. Dengan aplikasi *t-cash wallet* dapat juga melakukan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik PLN, token listrik, kartu HALO Telkomsel, *Indovision, Nexmedia*, dan juga Voucher permainan seperti *Sream Wallet, Garena, PSAM, Mega Auto Finance, Mega Cntral Finance* dan Pembayaran BPJS. (id.m.wikipedia.org/wiki/Telkomsel_Cash diakses pada 24 februari 2018).

2.5 Temuan Penelitian Terkait

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sejauh diketahui penelitian tentang ini belum pernah ada dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan identifikasi masalah yang sama. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a. Skripsi atas nama Al Bachri Ramadhani pada Tahun 2017 dengan judul “ *Pengaruh Adopsi Teknologi Layanan Uang Elektronik Telkomsel Cash Menggunakan Pendekatan UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2)*”. Skripsi ini fokus pada pengaruh

dari *Performance expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Hedonic Motivation, Price, Value* dan *habit* terhadap *behavioral intention* dan *use behavior* pada adopsi layanan uang elektronik *Telkomsel Cash*.

- b. Skripsi atas nama Kurniatul Juhri pada Tahun 2017 dengan judul "*Kepercayaan dan Penerimaan Layanan Mobile Money T-cash di Bandung dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*". Skripsi ini berfokus pada kepercayaan dan penerimaan layanan *mobile moneyt-cash* di Bandung untuk melihat pengaruh terhadap *Attitude Toward Using T-cash* dan beberapa pengaruh yang lain.
- c. Skripsi atas nama Ahmad Baihaqi pada Tahun 2016 dengan judul "*Analisis Penerimaan Penggunaan "Telkomsel Cash" Terhadap Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance model (TAM)*". Skripsi berfokus pada tingkat pengguna sistem pembayaran elektronik tersebut dapat menerima sebuah teknologi baru yang memungkinkan pengguna dan pihak *provider* yang mengeluarkan kebijakan penggunaan alat pembayaran elektronik dapat menggunakan sebagai acuan tinggi tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi yang diterapkan.


- d. Skripsi atas nama Rika Sakana Sunandar pada Tahun 2017 dengan judul “*Analisis Niat Perilaku Penggunaan t-cashTap di Kota Bandung Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*”. Skripsi ini berfokus pada pengaruh kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan dan persepsi kepercayaan pada sikap terhadap pengguna.
- e. Skripsi atas nama Asep Saiful Bahri pada Tahun 2010 dengan judul “*konsep uang elektronik dan peluang implementasinya pada perbankan syariah (studi kritis pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik)*”. Skripsi ini berfokus pada peraturan Bank Indonesia yang mengimplementasikan akad *fiqh muamalah* yang menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama dan akad *ijarah* sebagai akad pendukung.

Dari judul penelitian di atas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Kesamaannya terletak pada objek dari setiap penelitian yaitu mengenai *e-money* dan beberapa peneliti sebelumnya juga meneliti *e-money t-cash*, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak hanya melihat *e-money* saja atau hanya *t-cash* saja dan juga terdapat perbedaan dengan metode dan variabel yang digunakan dan penulis meneliti terhadap *e-money t-cash* dengan cara yang lebih umum dan dilihat dari banyak pendapat mengenai penggunaannya.

Oleh sebab itu penulis akan mencoba membahas tentang pandangan penggunaan *e-money t-cash* sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat pelanggan telkomsel sebagai alat transaksi, mekanisme pemakaiannya serta gambaran penggunaannya yang ditinjau dari sisi ekonomi keuangan Islam yang berada di daerah Banda Aceh.

2.6 Model Penelitian atau Kerangka Pemikiran

Adapun model penelitian yang digunakan adalah model penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan informasi yang ada di tempat, nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan studi kasus, yaitu berupa data, dokumentasi, serta informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.

Gambar 2.6: Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris di atas, pengaruh yang signifikan dari penggunaan *e-money t-cash* sebagai alat transaksi terhadap pengguna ataupun pemakai dapat dilihat melalui tinjauan ekonomi keuangan Islam. Penulis akan meneliti pihak penerbit yaitu telkomsel, pihak usahawan selaku penyedia layanan pembayaran transaksi dan pandangan pengguna sebagai orang yang

mengerti dan berpengalaman dalam penggunaan *e-money t-cash* ketika melakukan pembayaran suatu barang.

Penulis akan meneliti pengaruh penggunaan uang elektronik atau *e-money t-cash* sebagai salah satu alat transaksi yang digunakan oleh masyarakat dengan kajian tinjauan ekonomi keuangan islam, peneliti berusaha untuk mengetahui kondisi masyarakat sebelum menggunakan *e-money* dan kondisi setelah menggunakan dan melakukan transaksi menggunakan *e-money*, sehingga nantinya akan di tarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut (Soehartono, 1995:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya melalui kajian kepustakaan untuk memaparkan kesimpulan dari temuan.

Prosedur ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek pengamatan tanpa angka-angka. Dengan menggunakan metode ini peneliti mengumpulkan dan memaparkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

3.2 Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Cara pengumpulan data menurut Moleong (2003), yang dilakukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto atau dengan cara mempelajari buku-buku teks, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat-pendapat para sarjana, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Arikunto, 2010:39).

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ditujukan untuk memperoleh data primer. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:39).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti berencana menggunakan informan dari para pengguna uang elektronik *t-cash* sebagai objek penelitian yang mana untuk memperoleh data, peneliti mewawancarai dengan metode wawancara langsung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pandangan pengguna uang elektronik atau *e-money t-cash* sebagai alat transaksi pada pelanggan telkomsel ditinjau dari pengetahuan Ekonomi Keuangan Islam.

Berikut Tabel nama para akademisi, narasumber, pengguna-*cash* dan tempat usaha yang bekerja sama dalam kelancaran pembayaran menggunakan *e-money t-cash* yang berhasil penulis wawancarai:

Tabel 3.1
Daftar Tabel Wawancara

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Ket
1.	Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN ar-Raniry	19 September 2018	Praktisi
2.	Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA	Ketua Majelis Permusyawaratan Aceh	25 Oktober 2018	Ulama Aceh

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Ket
		(MPU)		
3.	Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc	Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN ar-Raniry	13 September 2018	Praktisi
4.	Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M	Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN ar-Raniry	15 Agustus 2018	Praktisi
5.	Mahdi Muhammad	Mantan Kepala Direktur Surveillance Bank Indonesia (BI), Jakarta	19 September 2018	Praktisi
6.	Muhammad Rizky Maulana	Pegawai Grapari Telkomsel Banda Aceh Divisi: Youth and community	30 Agustus 2018	Pihak Penerbi <i>e-money T-cash</i>
7.	Goldfried Edo Sinambela	Pegawai Grapari Telkomsel Banda Aceh, Supervisor Divisi: Broadband	30 Agustus 2018	Pihak Penerbi <i>e-money T-cash</i>

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Ket
		Digital Sales		
8.	Taufan Anggara Nugraha	Pegawai Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh, Manajer Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP dan PUR	23 Oktober 2018	Penjamin Penerbitan <i>e-money</i>
9.	Tutut Tiana	Pegawai Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Aceh,	25 Oktober 2018	Penjamin Penerbitan <i>e-money</i>
10.	Muhammad Fadhel	Mahasiswa UIN ar-raniry	10 Agustus 2018	Pengguna
11.	Sayed Afif	Mahasiswa UIN ar-raniry	25 Oktober 2018	Pengguna
12.	Siska Putri Utami	Mahasiswa Unsyiah	12 Oktober 2018	Pengguna
13.	Teuku Raja M. Ghazy	Mahasiswa UIN ar-raniry	15 Oktober 2018	Pengguna
14.	Yulia Amir	Pekerja Lepas	15 Oktober 2018	Pengguna
15.	Ari Pratama	Alumni Mahasiswa UIN ar-raniry	15 Oktober 2018	Pengguna

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Ket
16.	Rizka Yuliana	Alumni Mahasiswa UIN ar-raniry	17 Oktober 2018	Pengguna
17.	Syah Reza	Salah Seorang Maneger KFC Lamnyong	10 Agustus 2018	Tempat Usaha Alamat di Jln.T. Nyak Arief no.17, Lamnyong
18.	Safrianti	Pegawai Bagian Kasir Rasta Coffee	11 Agustus 2018	Tempat Usaha Alamat di Jln. T. Nyak Arief no.2, Lamnyong
19.	Ayu	Pegawai Bagian Kasir Le More Café	20 September 2018	Tempat Usaha Alamat di Jln. T. Nyak Makam, Gp. Doy, Ulee Kareng
20.	Syafrizal	Pegawai Bagian Kasir Pasific Café & Resto	18 September 2018	Tempat Usaha Alamat di Jln. Prof. Ali Hasyimi,

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Ket
				Lamteh Ulee Kareng
21.	Winda	Pegawai Bagian Kasir Vivi Spa Beauty	20 September 2018	Tempat Usaha Alamat di Jln. T. Nyak Arief no.24 Lmanyong

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa adanya peralatan standar lain untuk keperluan tersebut (Nur indrianto, 2002:27). Observasi bisa juga dikatakan sebagai kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu umumnya selain pancaindera seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para penerbit kartu uang elektronik, dan para pengguna uang elektronik *t-cash* di Kota Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan atau disebut dengan metode kualitatif,

sampel yang diambil dari populasi yang telah diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi penelitian yang terdiri dari responden dan narasumber melalui wawancara atau cara lain yang akan mendukung kesiapan penelitian dan penulisan.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Banda Aceh, alasan pemilihan Kota Banda Aceh karena merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang pemakaian uang elektronik dalam kegiatan bertransaksi serta terdapatnya para pengguna yang memakai transaksi jenis elektronik tersebut.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut (Bognan & Biklen 1982), sebagaimana dikutip (Moleong 2007:12), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih berarti. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian (Rifqy, 2016:73).

Dengan demikian penelitian terhadap penggunaan *e-money t-cash* yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang *e-money*, sehingga dapat diketahui bagaimana ekonomi Islam memandang pengguna *e-money* sebagai alat transaksi.

Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data penelitian seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2014:135), yaitu:

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data ini diperoleh sebelum penelitian, saat penelitian, dan akhir penelitian. Idealnya proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft.

b. Reduksi data.

Reduksi data yaitu penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang didapat

kedalam bentuk tulisan yang akan dianalisis. Segala bentuk data yang diperoleh selama melakukan penelitian akan diubah ke bentuk tulisan dengan sesuai dengan format.

c. *Display* data (penyajian data)

Display data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam ke dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan pemberian kode dari subtema tersebut sesuai dengan wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan.

d. Kesimpulan.

Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti melalui berbagai sumber dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Melalui tahapan ini maka peneliti akan menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

4.1 Analisis Konsep Uang Elektronik (*e-money*) dalam Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, menjelaskan bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang. (Asep, 2017).

Merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*, (jilid 19, hal:251) yang penulis kutip dari penjelasan peraturan Dewan Syariah Nasional tentang *e-money* (2017:6) “*Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar’i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan (‘adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsman (harga standar nilai).Berbeda dengan harta yang lain*

(barang); barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apaun bentuknya”.

Pendapat Ulama yang lain mengenai uang itu sendiri, Menurut Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam kitab *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami* (1996:178) yang penulis kutip dalam peraturan DSN-MUI nomor 116 (2017:7) “*Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut*”.Selanjutnya ada pendapat dari ulama Muhammad Rawas Qal'ah Ji, dalam kitabnya *al-Mu'malat al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah* menjelaskan bahwa “*uang adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.*”

Dari pendapat dua ulama diatas dapat dijadikan sebagai acuan bolehnya penggunaan uang jenis elektronik atau *e-money* sebagai alat tukar yang sah untuk dapat digunakan ketika hendak menyelesaikan suatu transaksi.

4.1.1 Konsep Uang Elektronik (*e-money*) dalam Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam

Dalam implementasi uang elektronik, terdapat dua bentuk akad yang digunakan, yaitu akad antara penyelenggara uang elektronik dan akad antara penerbit uang elektronik dengan pengguna uang elektronik.

1. Akad antara penyelenggara kegiatan uang elektronik

Akad yang terbangun dari hubungan antara penyelenggara uang elektronik dapat dilakukan menggunakan akad *ijarah*. Pihak-pihak yang memberikan jasa dan/atau sewa dimungkinkan untuk mendapat *ujrah* (imbalan) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang diberikannya. Penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antara penyelenggara uang elektronik tersebut. (Bank Indonesia, 2001:7).

2. Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik terbagi kedalam beberapa akad diantaranya adalah:

- a. Akad antara penerbit dengan pemegang

Akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dalam hal penerbitan, pengisian ulang, *redeem* atau *refund* dan tarik tunai uang elektronik didasarkan pada transaksi tukar-menukar/jual-beli mata uang sejenis berdasarkan prinsip dan ketentuan akad *sharf*. Akad transaksi antara penerbit dengan pemegang dilengkapi dengan akad

Ijarah, dengan memberikan pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penerbit yang memungkinkan penerbit untuk mendapatkan *Ujrah* (imbalan).

b. Akad antara pemegang dengan pedagang

Transaksi jual beli yang dilakukan merupakan transaksi jual beli tunai, hukum pembayarannya sama ketentuannya dengan jual beli menggunakan uang tunai (*cash*) karena antara uang elektronik dan uang tunai memiliki kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. (penjelasan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009).

c. Akad antara pedagang dengan *Acquirer*

Acquirer adalah pihak yang bekerjasama dengan pedagang dalam hal memproses data uang elektronik dan juga menampung dana hasil penukaran uang elektronik yang dilakukan antara pedagang dengan pihak penerbit. *acquirer* dalam menjalankan fungsinya akan mendapatkan imbalan (*ujrah*) berupa *merchant fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan atas jasa pemasaran (*taswiq*), jasa dalam memproses data uang elektronik dan jasa efisiensi atas berkurangnya biaya

pengelolaan kas pedagang yang kerjasamanya dapat didasarkan pada akad *Ijarah*.

- d. Akad antara penerbit dengan pedagang Abu Sulaiman, (2006:96) menjelaskan bahwa penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut semuanya dilakukan atas nama penerbit, yang berarti bahwa penerbit tidak bertindak sendiri. Atas jasa perwakilan yang dilakuakn oleh pedagang dalam kegiatan tersebut maka akan mendapatkan imbalan (*Ujrah*).

Untuk mengetahui bagaimana konsep uang elektronik dilihat dari pandangan keuangan islam, peneliti mewawancarai 4 orang pakar akademisi atau narasumber yang mengerti tentang uang elektronik (*e-money*). Berikut tabel hasil wawancara dengan para pakar akademisi yang dijadikan sebagai acuan narasumber.

1. Narasumber pertama

Narasumber pertama yang peneliti wawancarai adalah bapak Azharsyah yang merupakan dosen UINAR yang mengerti mengenai konsep uang dalam ekonomi keuangan islam wawancara dilakukan pada 15 Agustus

2018 yang menyatakan pendapatnya bahwa, “pada dasarnya uang diciptakan untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan barter barang, kemudian diciptakan suatu konsep baru, dari yang hanya menukar barang dengan barang dan dirasa terlalu berat dan tidak praktis, maka diciptakan uang logam dan pada perkembangan selanjutnya uang logam dirasa terlalu berat sebagai alat tukar dalam bentuk yang lebih ringan yaitu kertas”.

E-money itu sendiri merupakan proses dari perjalanan perkembangan uang, tidak mungkin ada *e-money* dan bisa digunakan oleh pemilik kalau pemilik kartu *e-money* itu sendiri tidak mempunyai uang *real*, harus ada kegiatan *Top Up* terlebih dahulu. Hal ini juga dijelaskan oleh narasumber yang mengatakan bahwa “tidak ada permasalahan yang besar dari sisi keuangan islam sepanjang jenis *e-money* tersebut tidak ada unsur-unsur yang membuat pelanggan yang menggunakan produk tersebut merasa ditipu ataupun adanya unsur-unsur *gharar*, *tadlis*, *riba* ataupun unsur-unsur lain yang didalam sistem keuangan islam dilarang dan jelas dalil pengharamannya. Selanjutnya beliau menjelaskan *e-money* yang berlaku dan banyak beredar sekarang boleh digunakan apabila tidak ada unsur yang melanggar aturan keuangan islam dan antara pengguna dan

penerbit kartu *e-money* tersebut saling ridha, maka *e-money* tersebut sah untuk digunakan, artinya *e-money* itu merupakan konsep lebih lanjut dari perkembangan uang, dan tidak ada masalah”.

E-money itu berbeda dengan kartu kredit, dan lebih mempunyai kesamaan dengan kartu debit, yang membedakannya adalah sumber uangnya dan yang menyamakannya adalah bentuk dan fungsi dari jenis kartu tersebut, dimana pemilik atau pengguna kartu hanya membawakan kartu untuk dapat melakukan transaksi tanpa harus membawa uang dalam bentuk *real*”.

2. Narasumber kedua

Pada tanggal 13 september 2018 penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu bapak Israk Ahmad Syah, yang menjelaskan bahwa “uang adalah alat transaksi dan bukan alat komoditas jadi tidak boleh diperjual-belikan dan tidak boleh diperanakkan, seperti kata imam Al-Ghazali bahwa uang adalah cermin dimana yang ditampilkan sejumlah seratus maka dalam bentuk wujudnya juga seratus dan itu menjadi hal yang paling penting.”

Uang haruslah berasal dari aset atau yang berbentuk *real* seperti kata bahwa jangan sampai orang-orang menjadikan uang itu sesuatu yang tidak punya nilai,

nilainya itu sendiri bisa di *backup* oleh pemerintah dan bisa juga uang itu bernilai dan nilainya dari uang itu sendiri. Dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang didalamnya menjelaskan tentang *qardul hasan* dimana orang yang memberi hutang tidak boleh mengambil tambahan, jika adanya pengambilan tambahan maka itu akan termasuk kedalam riba.

Ada nilai uang yang begitu diperdulikan dalam Islam, yaitu nilai kestabilan dalam arti kata *the value of pricing power* yaitu nilai dari kekuatan membelinya. Uang dalam Islam yang mendekati dengan surah Al-Baqarah diatas adalah uang yang memiliki nilai instrinsik yang kuat yaitu nilai uang itu sendiri dengan maksud ketika uang tersebut dilempar keluar maka uang tersebut akan tetap bernilai. Pada zaman Rasulullah lebih dikenal dengan dinar emas, dinar yang terbuat dari emas walaupun tidak sah sebagai alat transaksi tetap disebut emas, tetap bisa dijual dan tetap emas itu berharga, berbeda dengan uang kertas seratus ribu yang berlaku sekarang, apabila bank Indonesia mengatakan hari ini uang kertas tersebut tidak berlaku lagi, maka uang itu mau dibawa kemanapun tidak akan berlaku lagi dan tidak ada nilai berharga lagi.

Dengan berkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan sekarang sudah beralih ke *paper garansi*, dibolehkan

asalkan bisa menjaga kestabilan, dan kemudian muncul lagi jenis uang yang baru yaitu uang elektronik, uang yang lebih ringkas, sebagai contoh apabila uang dalam bentuk biasa dicuri bisa dipake oleh orang yang mencuri beda dengan orang yang memakai *e-money* apabila uang dicuri maka pencuri tidak bisa memakai uang hasil curiannya dikarenakan sistem keamanan perlunya sandi identitas pemilik sehingga menjadikan *e-money* dirasa lebih aman, dan lebih memudahkan karena lebih ringan tanpa perlu membawa uang tunai dan dari penjelasan ini, *e-money* lebih mirip dengan *debit card*.

Penggunaan *e-money* harus dilihat lagi apakah kemudian ada unsur riba, *maysir*, ataupun *israf* dimana yang dimaksudkan dengan *israf* adalah ketika orang yang memakai *e-money* tersebut akan berlaku seperti orang yang menggunakan *credit card* dengan bersikap berlebih-lebihan dan membeli sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan.

E-money tidak terlibat dengan riba, artinya uang yang disetorkan dengan jumlah uang yang akan muncul berjumlah sama dengan contoh seseorang menyetorkan uangnya dengan jumlah seratus maka yang akan muncul juga dengan jumlah seratus.

Bicara tentang masalah, apakah *e-money* ini sudah dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan secara jangka

panjang tidak menimbulkan inflasi, akan menjadikan beban bagi masyarakat apabila kedepannya dapat menimbulkan inflasi karena begitu mudahnya suatu penerbit *e-money* mencetak uang dan ditakutkan apabila penerbit menjadi tamak, mereka mencetak *e-money* yang tidak ada basisnya sehingga akan banyaknya uang yang beredar dipasar.

Dalam pandangan islam unsur yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tidak adanya unsur riba, *gharar*, *israf*, dan *maysir*, selama *e-money* ada masalahnya bagi umat banyak dan tidak membawa mudharat kepada orang lain, dan selama *e-money* tidak menambah jumlah uang yang beredar dan tidak terpantau oleh bank Indonesia dan itu berbahaya, tetapi apabila *e-money* tersebut terpantau dan bisa dikendalikan maka itu diperbolehkan.

Kepedulian Islam terhadap uang lebih kepada nilai instrinsik yang dimiliki uang tersebut. Sebagai contoh, seseorang menggunakan *e-money* dan memiliki jumlah uang yang banyak didalam *e-money* yang dimilikinya, *e-money* yang digunakan tersebut terkenal dan banyak juga digunakan diluar negeri tetapi apabila tiba-tiba seseorang tersebut terisolir di suatu negeri yang tidak mengenal *e-money* misalnya negeri Afrika yang tidak mengenal apa itu *e-money*, maka uang yang banyak

yang ada dalam *e-money* tersebut tidak bermanfaat sama sekali, maka itu dapat membawa kemudharatan. Artinya walaupun uangnya tidak diterima sebagai alat transaksi di negara tersebut tetapi bila instrinsiknya berharga maka tidak akan menghilangkan harga dari nilai uang itu sendiri. Konsep uang yang seperti itu yang diinginkan Islam, dan hari ini itu sulit untuk diwujudkan oleh konsep uang elektronik.

3. Narasumber ketiga

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 19 september 2018 bersama seorang guru besar fakultas ekonomi dan bisnis islam professor Nazaruddin A Wahid, penulis menanyakan pendapat beliau mengenai pandangan islam mengenai *e-money* dan berikut penjelasan beliau “Islam tidak pernah mengatur tentang *e-money*, jangankan *e-money*, *money* saja tidak pernah diatur dalam islam. Cuma sekarang yang menjadi apakah *e-money* itu memenuhi akad-akad syariah, apakah akad *e-money* itu sesuai dengan akad syariah, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pemahaman uang atau definisi uang itu sendiri menurut syariah, ada yang mendefinisikan uang itu hanya boleh dengan dinar atau dirham saja, katanya kalau mau seperti islam uangnya harus dinar atau dirham selain daripada dinar dan dirham tidak diterima. Ada juga

pandangan yang lain permintaan akan uang boleh saja apapun yang dapat diterima oleh masyarakat boleh jadi uang. Boleh diterima oleh masyarakat maka ia dijadikan uang.

Pada masa para sahabat adanya yang disebut dengan *fulus*, *fulus* itu adalah sejenis mata uang cetak, untuk menggantikan dinar dan dirham karena dianggap terlalu berat maka di ciptakannya *fulus*. Uang selain dari dinar dan dirham boleh dari benda-benda lain yang benda itu dapat diterima oleh masyarakat pada saat melakukan transaksi. Umar bin Khattab pada suatu ketika ingin untuk menjadikan uang itu dari kulit unta, dipanggil para sahabat, wahai sahabat-sahabat saya ingin bermaksud menjadikan uang itu dari kulit unta, lalu dibilang oleh Umar sendiri, tetapi saya khawatir kalau unta akan punah untuk pemanfaatan pembuatan uang. Berarti Umar bin Khattab sendiri membolehkan uang bukan dari jenis dinar dan dirham.

Sekarang sudah ada uang elektronik, asal seseorang membayar dengan uang elektronik dan seseorang yang lain menerimanya maka itu menjadi uang dan boleh. Hukum asal muamalah itu boleh selama tidak ada *nash* yang mengharamkan, harus saling *ridha*, dengan sebab saling *ridha* apapun bisa jadi alat bayar.

4. Narasumber keempat

Dalam wawancara yang dilakukan pada 19 september 2018 dengan narasumber bapak Mahdi Muhammad yang mempunyai riwayat pernah menjabat sebagai kepala direktur *Surveillance* Bank Indonesia di Jakarta, beliau menjelaskan bahwa “Aslinya uang berfungsi sebagai alat tukar. Dalam Islam ada emas, perak dan *fulus*, *fulus* itu semacam tembaga yang lebih rendah dari emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar untuk mengukur suatu barang, sehingga mudah dalam transaksi perdagangan. Kemudian berkembang dan terciptalah uang kertas dengan cacatan setiap negara yang menciptakan uang itu harus di *back-up* dengan emas, apabila suatu negara menciptakan uang seribu triluyun *dollar* maka harus mempunyai emas senilai itu, karena kertas itu tidak ada harganya apabila tidak di *back-up* dengan emas, nilai instrinsik dari kertas yang seharga kertas itu adalah hasil dari adanya *back-up* emas.

Kemudian makin lama makin bergeser kearah yang tidak baik, dikarenakan uang yang dicetak tidak berdasarkan kepada jumlah emas lagi, awal mulanya dari *Bretton Woods* dimana Amerika memenangkan perang sehingga menjadikan Amerika dapat mendominasi dan berpengaruh terhadap dunia, seluruh penduduk dunia di

ajak dan dipaksa sepakat bahwa standar mata uang bukan lagi emas melainkan *US Dollar*. Saat itu 35 gram emas seharga dengan 35 *USD* dan itu terjadi pada tahun 1947, tetapi sekarang setiap 35 gram emas diperlukan 1.230 *USD*, faktanya adalah *USD* sendiri terhadap emas jatuh berkali-kali. Sebagai contoh ongkos untuk dapat melakukan ibadah haji 30 tahun terakhir, berapa ongkos yang diperlukan bila diukur dengan menggunakan emas, dimana jarak antara Mekkah dan Indonesia tidak pernah berubah-ubah. Karena orang Aceh menggunakan mayam untuk menghitung standar emas maka jumlah emas untuk naik haji mayam emasnya tidak bertambah, beda jika diukur menggunakan rupiah, jumlah rupiahnya akan semakin banyak, ini berarti uang tidak ada harga sedangkan emas semakin berharga.

Emas yang ada di dunia sebanyak 51% sudah menjadi perhiasan wanita dan faktanya uang kertas yang banyak dicetak tidak didasarkan pada cadangan emas yang ada, sehingga orang menciptakan uang terlalu banyak, uang yang terlalu banyak dengan barang yang sedikit dapat menyebabkan inflasi, penyebab terjadinya inflasi itu dipengaruhi oleh tiga faktor, faktor yang pertama adalah karena terlalu banyak mencetak uang, yang kedua karena sistem bunga dimana uang dapat bertumbuh sendiri, dan yang ketiga karena *supply* barang yang

kurang. Penyebab utama inflasi adalah riba, uang diciptakan banyak, uang kertas yang dicetak-cetak saja tanpa ada *back up* nya. Terdapat contoh dari beberapa negara seperti negara Zimbabwe, Somalia, Venezuela dan Yunani, mereka mempunyai uang yang banyak tapi tidak mempunyai jumlah barang yang mencukupi, jadi dalam ekonomi hal yang paling penting itu bukannya uang melainkan tersedianya suatu barang.

Sekarang diciptakannya lagi uang digital yang bentuk uangnya tidak dapat dilihat, uang yang dalam bentuk kertas saja bisa tidak ada nilainya apalagi uang yang digital, dimana uangnya diatur dalam satu sistem, siapa yang mengendalikan sistem, bagaimana apabila tiba-tiba sistem tersebut hilang, kita sebagai pengguna akan dapat apa, tetapi apabila kemudian *e-money* yang dimaksud tujuannya untuk menggantikan tabungan yang ada pada bank itu boleh untuk pembayaran, tetapi harus diatur untuk pembayaran transaksi-transaksi yang berskala kecil seperti untuk bayar parkir, bayar toll dan lainnya, dan apabila *e-money* yang dimaksud untuk menyimpan kekayaan masyarakat, di khawatirkan akan banyak mudharatnya mengingat kinerja sistem yang terlalu rapuh. Dalam pandangan Islam ada beberapa pendapat uang kertas yang tidak ada *back-up* itu namanya riba dikarenakan kita menjual sesuatu tidak ditukar dengan

jumlah yang sama, sebagai contoh seseorang membeli kopi dengan harga seribu rupiah tetapi orang tersebut hanya memberi atau membayar dengan kertas yang ongkos cetaknya hanya seratus perak, ada juga yang berpendapat menyatakan boleh, dengan jaminan adanya *back-up*.

Dalam setiap pemakaian *e-money* cek aspek ribanya, tidak boleh ada pemanfaatan dalam hutang. Hal yang ditakutkan dari sistem uang digital dan uang virtual adalah ketika sistemnya mengalami suatu masalah, pengguna hanya memegang kartu sedangkan untuk wujud barangnya tidak ada, uang juga tidak ada dan itulah risiko dari ketidakpastian sistem *e-money*.

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan para ahli akademisi terhadap konsep *e-money* dalam tinjauan ekonomi keuangan islam berbeda-beda, namun dapat disimpulkan dan didapatkan beberapa hal yang sama dimana semua para narasumber yang telah di wawancarai menyetujui penggunaan *e-money* melihat akan kebutuhan masyarakat dizaman yang serba modern dimana masyarakat menginginkan semua hal menjadi lebih mudah, cepat dan aman dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Dasar uang diciptakan adalah untuk memudahkan orang-orang dalam melakukan suatu barter barang, *e-money* merupakan proses dari perjalanan dari perkembangan uang. *E-money* merupakan uang dimana pemiliknya diharuskan untuk mengisi

saldo dengan jumlah nominal tertentu yang jelas nominalnya, sama seperti penukaran uang dengan uang tetapi sudah dalam bentuk yang berbeda.

Uang sebagai alat transaksi, jelas bukan sebagai alat komoditas maka tidak boleh diperjual-belikan dan juga tidak boleh diperanakkan, uang harus mempunyai nilai dan di *back up* oleh pemerintah. *E-money* yang dikeluarkan oleh penerbit sudah dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang dan diharapkan tidak menimbulkan inflasi dimana kedepannya akan menjadi beban bagi masyarakat, ditakutkan penerbit menerbitkan banyak *e-money* yang tidak ada basisnya sehingga akan banyak uang yang beredar dipasar tanpa ada barang yang mencukupi.

Tentang *e-money* yang dikeluarkan sesuai dengan akad-akad syariah dan terbebas dari hal-hal seperti *tadlis*, *maysir*, *gharar*, *riba* dan *israf*. Tidak boleh ada pemanfaatan dalam hutang yang dapat menimbulkan riba dan ini menjadi unsur yang sangat penting dalam konsep keuangan syariah dan juga pengetahuan tentang uang itu sendiri oleh masyarakat sebagai penggunanya.

Dalam suatu perekonomian hal yang terpenting adalah ketersediaan barang bukan tentang banyaknya jumlah uang yang diciptakan dan beredar. *E-money* boleh digunakan untuk transaksi yang berskala kecil dikarenakan untuk transaksi *e-money* adalah uang yang disimpan dan digunakan dalam bentuk sistem virtual, *e-money* dengan tujuan menggantikan tabungan di bank boleh digunakan untuk pembayaran, tetapi apabila *e-money* dimaksudkan

untuk menyimpan kekayaan masyarakat maka dikhawatirkan akan membawa banyak mudharatnya dikarenakan kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi kedepan, bencana yang tidak terhindarkan dapat mengancam keberadaan *e-money* yang diatur oleh sistem.

Islam mengutamakan halal lebih baik dan sebagai seorang muslim yang dikaruniai akal maka kita haruslah lebih bijak, jangan menerima suatu produk atau informasi tanpa mengecek hukum dan sumber asalnya dan jangan juga menolak tanpa melihat akan kebutuhan informasi atau produk tersebut, karena Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menempatkan unsur kehati-hatian dalam segala urusan kehidupan sehingga dapat juga membawa berkah diakhirat nanti.

4.2 Pandangan Penggunat-*cash* dalam Pemanfaatan *e-moneyt-cash* sebagai Alat Tukar

Telkomsel menerbitkan layanan uang elektronik yang lebih dikenal dengan nama *e-money*, layanan uang elektronik dari telkomsel bernama Telkomsel *cash* (*t-cash*). Produk Telkomsel *cash* dikeluarkan pada tahun 2007 dan mendapatkan lisensi resmi dari Bank Indonesia sebagai layanan uang elektronik. *T-cash* dinilai lebih aman karena produk ini selalu menempel pada *handphone* para penggunanya serta dilengkapi dengan pin yang hanya diketahui oleh pemilik, *t-cash* dirasa lebih memudahkan dalam

penggunaannya karena *t-cash* dibekali dengan teknologi *Near Field Communications* (NFC) yang disebut dengan stiker *t-cash*.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan pelanggan *t-cash* dalam pemanfaatan *e-money-t-cash* sebagai alat tukar peneliti mewawancarai 7 orang pengguna yang telah mengerti dan berpengalaman dalam melakukan transaksi menggunakan *e-money t-cash*. Berikut uraian hasil wawancara dengan para pengguna dan tempat usaha yang telah bekerjasama yang dijadikan sebagai acuan narasumber.

1. Pengguna pertama

Pengguna pertama Muhammad Fadhel, yang merupakan salah seorang mahasiswa di UINAR jurusan Ekonomi Syariah dengan status mahasiswa aktif, pengguna mengatakan sudah sejak 2017 menggunakan *t-cash* dengan alasan pengaktifan dikarenakan terdapat diskon ditempat yang sering didatanginya yaitu KFC (*Kentaki fried chicken*). Diskon sampai 10% dengan pilihan menu super besar 1 dan super besar 2 yang dirasa oleh pengguna memberi keuntungan lebih buat pelanggan. Namun pada pertengahan 2018 pengguna menyatakan telah menonaktifkan uang elektronik *t-cash* nya dengan alasan *t-cash* dirasa kurang memberi manfaat bagi pengguna dan masih sedikit *merchant-merchant* yang bekerja sama khususnya di daerah Aceh sehingga

pengguna kembali menggunakan *fiat money* atau uang kertas.

2. Pengguna kedua

Pengguna kedua Sayed Afif, yang merupakan salah seorang mahasiswa di UINAR jurusan Ekonomi Syariah dengan status sebagai mahasiswa aktif, pengguna mengatakan sudah sejak 2017 menggunakan *t-cash* dengan alasan pengkaktifan karena dirasa dengan menggunakan *e-money t-cash* belanja akan lebih mudah jika dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai dan juga pengguna bisa langsung membeli pulsa lewat *t-cash* dalam satu *handphone*. Pengguna merasa setelah memakai *e-money t-cash* satu sisi membuat pengguna lebih boros dikarenakan lebih nyaman sehingga tidak terkontrol pengeluarannya, dan masalah lain yang dirasakan adalah kurangnya *outlet* yang ada di Aceh yang bekerjasama, pengguna juga menyatakan bahwa sejak pemakaian sudah dua kali melakukan *top-up* uang ke dalam *e-money* nya, terlepas dari segala hal pengguna merasa *e-money t-cash* lebih berguna dan masih akan terus menggunakan.

3. Pengguna ketiga

Pengguna ketiga Siska Putri Utami yang merupakan seorang mahasiswi bersatus aktif, pengguna mulai menggunakan uang elektronik *t-cash* sejak tahun 2017

dengan alasan pengaktifan untuk memudahkan pengguna dan juga ketika pengguna melakukan pengaktifan ingin pergi ke Medan dengan maksud akan memudahkan suatu transaksi di Medan maka *e-money t-cash* diaktifkan.

Pengguna sering menggunakan *t-cash* untuk transaksi di beberapa *merchant* yang ada di Aceh seperti *kfc*, *amazon*, dan *suzuya*.

4. Pengguna keempat

Pengguna keempat Rizka Yuliana, seorang mahasiswi UIN ar-Araniry dengan status alumni baru lulus, yang juga merupakan seorang yang melakukan pengaktifan sistem uang elektronik pada produk telkomsel dengan nama produk *t-cash*. Pengguna melakukan pengaktifan sudah 3 bulan lamanya, setelah pengaktifan pengguna merasa menggunakan *e-money t-cash* banyak keuntungan yang didapat, dari mulai dapat *cashback*, *diskon* dan juga harga paket yang lebih murah. Pengguna berharap *e-money t-cash* dapat tersebar keseluruhan daerah di Aceh tidak hanya di Banda Aceh.

5. Pengguna kelima

Pengguna kelima Teuku Raja M. Ghazy, seorang mahasiswa tahun angkatan 2015, Ghazy mulai mengaktifkan dan menggunakan *e-money t-cash* sejak awal tahun 2017, menurut si pengguna, menggunakan *e-*

money t-cash lebih memudahkan, hal yang paling terasa lebih mudah dalam penggunaan *e-money t-cash* adalah ketika pengguna hendak membeli kouta internet, jadi lebih enak dalam pembelian pulsanya bisa langsung dari saldo yang ada dalam akun *e-money t-cash* nya.

6. Pengguna keenam

Pengguna keenam Yulia Amir, Yulia yang saat ini berumur sekitar 24 tahun sudah menggunakan *t-cash* sejak tahun 2017, dalam kurun masa pemakaian selama setahun Yulia berpendapat bahwa penggunaan *e-money t-cash* jika daerah penggunaan adalah Aceh maka tidak terlalu memuaskannya sebagai pengguna, karena menurut Yulia *t-cash* di Aceh hanya berlaku di beberapa *outlet* seperti yang pengguna ketahui hanya *outlet kfc* dan indomaret yang aktif menerima layanan pembayaran menggunakan *t-cash*, menurut Yulia hal itu akan berbeda dengan daerah Jawa, dimana di Jawa *outlet* untuk pembayaran *t-cash* lebih banyak tersedia.

7. Pengguna ketujuh

Pengguna ketujuh Ari Pratama, Ari menggunakan *e-money t-cash* sudah sekitaran hitungan 5-6 bulan, alasan pengguna mengaktifkan *t-cash* karena pengguna sering menggunakan operator telkomsel sebagai operator yang dipilih untuk kelancaran hubungan telekomunikasi dan penggunaan data *internet*. Menurut Ari sebagai

pengguna *t-cash* jika hendak membeli suatu produk dari telkomsel dengan menggunakan *t-cash* selain dirasa lebih hemat dan lebih irit baik dalam pembelian pulsa maupun dalam pembelian paket data *internet* dan juga sering mendapat bonus, keuntungan lain yang didapat dari *t-cash* menurut pengguna bahwa ada di beberapa *outlet* tertentu akan mempermudah penggunaan dalam melakukan pembayaran atas belanjanya, pengguna merasa lebih mudah dan aman apabila membayar dengan menggunakan *t-cash*.

Kesimpulan yang didapat dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pengguna *t-cash* adalah: niat pengguna mengaktifkan *e-money t-cash* untuk memudahkan hubungan muamalah dan transaksi dalam kehidupan sehari-harinya, beberapa pengguna merasa nyaman dan dipermudah urusannya setelah menggunakan *t-cash*, namun disayangkan ada beberapa pengguna memilih untuk menonaktifkan akunnya setelah penggunaan yang sementara karena menggunakan *t-cash* untuk daerah Aceh tidak mudah jika dibandingkan daerah diluar Aceh, karena kurangnya *outlet* yang bekerjasama dalam menerima layanan pembayaran menggunakan *t-cash*. Menurut pandangan penulis yang telah meneliti dan terjun langsung kelapangan untuk observasi, banyak *outlet* yang sudah menyediakan layanan pembayaran menggunakan *t-cash* hanya saja banyak juga pengguna *t-cash* tidak mengetahui hal tersebut. *E-money t-cash* itu memudahkan dan

aman apabila pihak Telkomsel meyakinkan pengguna dengan bukti yang nyata dengan memberikan layanan pembayaran yang lancar serta meyakinkan pengguna daerah Aceh siap dalam penerimaan pembayaran atas segala transaksi menggunakan *e-money t-cash*.

4.3 Pandangan Penyedia Layanan Pembayaran Menggunakan *e-money t-cash* sebagai Alat tukar

Perusahaan penerbit mengharapkan adanya keuntungan yang dihasilkan dari *e-money* yang telah diterbitkan, layanan pembayaran non tunai tersebut bisa meningkatkan penghasilan perusahaan dan semua itu tergantung pada jumlah pengguna dan tingkat transaksi yang sedang, akan, dan telah terjadi. Di Aceh sendiri sudah banyak tempat usaha yang telah bekerjasama dengan penerbit *e-money* sehingga banyak tempat yang sudah tersedia *merchant-merchant* yang dapat melancarkan pembayaran suatu transaksi secara elektronik. Tidak terkecuali *merchant* untuk pembayaran dengan *t-cash* juga sudah banyak di Aceh dan mulai lebih dikembangkan lagi, agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa harus meninggalkan produk. Dari wawancara peneliti dengan pihak grapari Banda Aceh terdapat sejumlah 41 tempat usaha yang menyediakan *merchant-merchant* untuk pembayaran *t-cash* dan itu tidak termasuk *merchant* nasional seperti *kfc*, Indomaret, Alfamart dan banyak lainnya. *Merchant* lokal yang tersedia di Aceh terdiri dari tempat makan, warung kopi, mall, tempat bermain hingga salon kecantikan, penulis memilih 5

tempat untuk diwawancarai, dipilih lima tempat dengan anggapan tempat yang dekat dengan kampus dan banyak anak muda yang memilih tempat tersebut sebagai tempat sekedar untuk bersantai dan menikmati makanan ataupun minumannya. Berikut hasil wawancara penulis dengan tempat usaha yang telah bekerjasama yang dijadikan sebagai acuan narasumber.

1. Tempat usaha pertama

Tempat usaha nasional yang ada menyediakan *merchantt-cash* adalah *kfc*, penulis memilih mewawancarai *kfc* yang beralamatkan di Jl. T. Nyak Arief No.17 Lamnyong, penulis mewawancarai salah seorang manajer *kfc* yang bernama Syah Reza, wawancara dilakukan pada tanggal 10 agustus tahun 2018, menejer *kfc* tersebut menyatakan bahwa kerjasama pihak mereka dngan pihak *t-cash* sudah sejak 16 april tahun 2016 dan dirasa pembayaran melalui *t-cash* kurang efektif, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *e-money t-cash* dan juga kurang lakunya suatu produk yang ditawarkan, menurut manajer tersebut keuntungan yang paling banyak didapatkan dan paling terasa ada pada tahun 2017, dikarenakan ada promo diskon 10% jadi ramai pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan *t-cash*, pada tahun tersebut juga ada promosi dimana para pelanggan bisa langsung melakukan pengaktifan

e-money-t-cash ditempat. Keuntungan yang didapat oleh pihak *kfc* berasal dari transaksi diskon tersebut, dan menurut manajer tersebut keuntungan yang di peroleh perhari berkisaran diantara Rp60.000 - Rp80.000 dan keuntungan perbulannya berkisar antara Rp200.000 - Rp300.000. Keluhan yang dirasakan oleh pihak *kfc* Lamnyong sebagai tempat usaha yang menyediakan pembayaran menggunakan *e-money t-cash* adalah jaringan internet yang tidak stabil sehingga tidak dapat memberikan pelayann secara penuh kepada pengguna yang hendak melakukan pembaran menggunakan *t-cash*.

2. Tempat usaha kedua

Tempat usaha kedua adalah Rasta Coffee. Rasta Coffee beralamat di sekitaran Banda Aceh tepatnya di Jl. T. Nyak Arief No.2 Dusun Lamnyong Gampong Lamgugop Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 september tahun 2018 yang penulis wawancarai adalah seorang karyawan yang bertugas di kasir dengan nama Safrianti, menurut safrianti tidak banyak pelanggan yang datang ke Rasta Coffee melakukan pembayaran menggunakan *e-money* menurutnya masih banyak pelanggan yang belum mengetahui mengenai uang elektronik dan pelanggan memilih melakukan

pembayaran secara tunai dengan menggunakan uang kertas karena belum terbiasa dengan uang virtual. Rasta Coffee dibuka pada tahun 2014 dan mulai menyediakan jasa pembayaran *t-cash* tahun 2017 dibulan November, di Rasta Coffee semua menu diskon 10% apabila pembayarannya menggunakan *t-cash*.

3. Tempat usaha ketiga

Tempat usaha ketiga yang diwawancarai penulis beralamatkan di Jl. T. Nyak Makam GP. Doy Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, yaitu tempat usaha yang bernama Le More Café. Wawancara dilakukan pada 20 september tahun 2018, penulis mewawancarai seorang karyawan yang telah bekerja disana selama satu tahun, karyawan tersebut bernama Ayu. Menurut penjelasan Ayu *t-cash* merupakan program baru ditempat usaha mereka, dalam hitungan sudah jalan selama lima bulan Le More Café menyediakan layanan pembayaran menggunakan *e-money t-cash*, selama yang sudah berjalan tidak banyak pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan *t-cash* menurut Ayu penyebabnya dikarenakan masih kurang pelanggan ataupun masyarakat Aceh yang menggunakannya, beda kalau diluar Aceh yang memang sudah lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya terhadap penggunaan

e-money. Dengan jumlah pelayanan melalui *e-money* yang tersedia di Le More Café seperti Iyap, Ovo, dan *t-cash*, dan untuk transaksi melalui *t-cash* sendiri tercatat adanya transaksi sebanyak satu kali pada bulan September 2018 dan pada bulan Juli di tahun yang sama tercatat ada dua transaksi menggunakan layanan *t-cash*. Ayu menjelaskan keuntungan yang didapat Le More Café pelanggannya bisa bertambah dikarenakan masih tersedianya promo diskon 10% untuk *all items*, namun Ayu menyayangkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *e-money* dan banyak yang belum terbiasa dan belum menggunakannya.

4. Tempat usaha keempat

Tempat usaha keempat yang penulis wawancarai adalah Pasific Café & Resto yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi Gampong Lamteh Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Penulis mewawancarai pekerja tempat usaha tersebut atas nama Syafrizal pada tanggal 18 September tahun 2018, menurut pekerja di Pasific Café & Resto tidak banyak pelanggan yang datang dan makan minum ditempat mereka melakukan pembayaran menggunakan *e-money t-cash*, meskipun di Pasific Café & Resto hanya tersedia satu jenis layanan pembayaran menggunakan *e-money* yaitu hanya *t-cash* dan adanya diskon 10% tetapi tidak

banyak yang menggunakan jasa layanan tersebut. Banyak pelanggan yang datang masih menggunakan cara manual untuk melakukan pembayaran yaitu berupa uang *cash* atau dibayar menggunakan uang tunai. Pekerja Pasific Café & Resto menceritakan bahwa ada seorang pelanggan setia mereka yang selalu melakukan pembayaran menggunakan *e-money t-cash*, pelanggan tersebut selalu melakukan pembayaran menggunakan *t-cash* untuk setiap transaksi yang dilakukan dan menurut cerita pekerja di sana, pelanggan tersebut merupakan salah seorang yang bekerja di grapari sehingga lebih mengerti dan ada kemungkinan besar pasti menggunakan *e-money t-cash*, pekerja tersebut juga mengatakan bahwa yang memperbaharui sistem atau *merchant* di Pasific Café & Resto merupakan pelanggan yang sering menggunakan *t-cash* yang juga seorang yang bekerja di grapari telkomsel Banda Aceh.

5. Tempat usaha kelima

Tempat usaha kelima sekaligus yang terakhir bukan merupakan tempat yang menyediakan makan atau minuman tetapi tempat yang memberikan pelayan untuk kecantikan yaitu salah satu salon kecantikan. Vivi Spa Beauty Treatment merupakan tempat usaha yang penulis wawancarai untuk kelengkapan dukungan

bahan skripsi penulis, wawancara dilakukan di alamat Vivi Spa Beauty Treatment, di daerah Lamnyong, wawancara dilakukan pada tanggal 20 september tahun 2018, penulis mewawancarai salah seorang pekerja yang bekerja di bagian kasir, dari wawancara tersebut diperoleh penjelasan bahwa *t-cash* di Vivi Spa Beauty Treatment sebagai salah satu layanan pembayaran melalui *e-money* sudah ada sejak tahun lalu. Pekerja yang bernama Winda yang berhasil penulis wawancarai mengatakan sejak pengaktifan *t-cash* di tempat mereka, ada beberapa pelanggan yang melakukan pembayaran melalui *t-cash* tetapi lebih banyak pelanggan yang menggunakan kartu kredit atau kartu debit untuk kelancaran pembayarannya daripada empat jenis *e-money* lainnya yang juga tersedia layanannya termasuk *t-cash*. Menurut Winda banyak pelanggan yang datang mengakui tidak mengerti apa itu *t-cash*, keuntungan yang didapatkan Vivi Spa Beauty Treatment lumayan dan keuntungan yang dirasakan langsung oleh Winda sebagai seorang kasir adalah tidak membuatnya capek dalam menghitung uang *cash* dan juga sangat memudahkan bagi *customer*, untuk masalah pemotongan harga diskon sebanyak 10% di Vivi Spa Beauty Treatment sudah tidak ada lagi, dikarenakan kebanyakan dari produk dan layanan

yang ditawarkan oleh Vivi Spa Beauty Treatment sudah banyak terjadi penurunan harga, sudah lebih hemat, lebih terjangkau, dan harganya sudah cocok untuk semua kalangan yang ingin melakukan perawatan di Vivi Spa Beauty Treatment. Menurut Winda pemakaian *e-money* atau melakukan pembayaran menggunakan *cash* biasa sama saja, yang paling penting baginya adalah setiap *customer* yang datang puas dengan setiap layanan yang ditawarkan dan senang terhadap pelayanan yang didapatkan dan yang penting juga lebih memudahkan bagi setiap *customer* yang datang.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara bersama pelaku usaha yang menyediakan layanan pembayaran menggunakan *e-money t-cash* para pelaku usaha berpendapat bahwa kurangnya efektivitas khususnya di daerah Aceh, masih banyak masyarakatnya yang belum mengetahui dan belum berniat untuk pindah ke pembayaran dengan menggunakan sistem digital, masyarakat masih belum terlalu membutuhkan *e-money*.

Jaringan internet yang tidak stabil juga sering dirasakan oleh pelaku usaha yang menyediakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sehingga dapat mengganggu pelanggan ketika hendak melakukan pembayaran atas transaksinya, setiap pelanggan yang datang ke tempat usaha mereka masih memilih melakukan pembayaran transaksi melalui kartu kredit ataupun kartu debit

ataupun kartu ATM dan hanya satu dua yang melakukan pembayaran menggunakan *e-money t-cash* dan lebih banyak lagi pelanggan yang masih tetap memilih pembayaran secara manual menggunakan uang tunai.

Banyak pelaku usaha berpendapat kurangnya pengguna *e-money t-cash* dikarenakan di Aceh masih tergolong baru sehingga membuat Aceh kurangnya pemakai *e-money* dan juga masih kurangnya pelaku usaha ataupun *merchant-merchant* yang menyediakan layanan pembayaran menggunakan *e-money*, sedangkan untuk daerah lain masyarakatnya sudah gencar menggunakan *e-money* seperti daerah yang dekat dengan Aceh yaitu Medan.

Terlepas dari adanya diskon ataupun tidak, banyaknya pengguna *e-money* atau tidak, kurangnya pengetahuan masyarakat akan *e-money*, juga dikarenakan kurangnya keinginan masyarakat berpindah ke sistem uang digital ataupun karena jaringan internetnya yang kurang mendukung. Terlepas dari semua masalah tersebut, para pelaku usaha lebih mementingkan kepuasan akan apa yang didapat dari penawaran dan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pelanggan, pelaku usaha lebih mementingkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan setia mereka, pelaku usaha tidak mementingkan jenis alat transaksi apa yang dipakai ketika pembayaran dilakukan.

4.4 Permasalahan atau kendala dalam Penggunaan *e-money* Produk *t-cash* Sebagai Alat Transaksi

Telkomsel sebagai lembaga yang menerbitkan *e-money t-cash* tentu memiliki permasalahan dan tantangan dalam menjalankan setiap program. Akan tetapi Telkomsel tetap berupaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat jika ingin melakukan suatu transaksi menggunakan alat pembayaran digital *t-cash*. Menurut Goldfried Edo Sinambela (*supervisor*, Divisi: *Broadband digital sales*, wawancara pada 30 Agustus 2018), sejauh ini pihak Telkomsel melalui Grapari dalam pengamatan penggunaan *e-money t-cash* tidak menemukan permasalahan yang serius, dalam kegiatan transaksi melalui *e-money t-cash* oleh pihak telkomsel tidak adanya pemotongan biaya administrasi atau biaya-biaya lainnya, aktivasi hanya dengan membayar stiker *t-cash* sejumlah lima ribu rupiah dan kemudian pengguna dapat mengisi saldo. Sekarang *t-cash* dengan bantuan *QR code* dapat memudahkan pengguna dan pelaku usaha dalam menyelesaikan suatu pembayaran tinggal di *scant-cash* juga memudahkan pengisian token listrik dan isi pulsa tanpa ada pemotongan biaya tambahan dengan menggunakan aplikasi *t-wallet*, inovasi terbaru dari *t-cash* dimana pengguna sudah bisa membeli pulsa dari operator lain.

Rencana untuk menerbitkan *e-money* khusus yang syariah masih direncanakan oleh pihak telkomsel, dan untuk sekarang *t-cash* di Aceh sudah merambah untuk mempermudah pembayaran

infaq, *deal* kerjasama antara pihak telkomsel Aceh dengan pihak masjid-masjid yang ada di Banda Aceh seperti masjid Baiturrahman, masjid Oman Lampriet, dimana fungsi programnya yaitu untuk pembayaran infaq, pembayaran sedekah ataupun untuk pembayaran sumbangan apapun bisa dengan non tunai melalui *t-cash*. Alasan pembuatan program infaq tersebut dikarenakan melihat banyaknya transaksi di masjid-masjid, dan juga dapat memudahkan orang menyumbang darimanapun dan kapanpun, jika orang tersebut hendak memberisumbangan, sedekah dan infaq tidak harus datang ke masjidnya karena *t-cash* mempunyai resolusi baru dengan menempelkan dan melakukan *scannerQR code* dan *QR code* itu bisa dibagi-bagi untuk ditempelkan dimana saja, bisa juga ditempel didekat sekitaran mesjid dan akan dikembangkan ke tempat-tempat usaha sehingga setiap pelanggan yang datang dan ingin ber infaq bisa langsung melalui *QR code-t-cash* yang sudah ada. Pihak Telkomsel untuk kedepannya mungkin dapat bekerjasama dengan pihak universitas-universitas yang ada di Aceh, sehingga dapat memudahkan mahasiswa melakukan pembayaran SPP melalui *e-money t-cash*.

Hal lain yang diunggulkan pada *t-cash* dimana *t-cash* bisa digunakan untuk semua jenis *handphone*, mulai dari *handphone* dengan jaringan 2G, 3G hingga 4G, Pengguna bisa melakukan aktivasi *t-cash* dan bisa mengunduh aplikasi *t-wallet* tanpa ada biaya administrasi apapun. Akan tetapi terdapat sedikit kendala dalam aplikasinya karena Bank Indonesia masih membatasi gerak

jalannya, dimana untuk masalah saldo maksimal didalam akun *t-cash* sebanyak 10 juta rupiah, dan untuk transaksi perbulannya sebanyak 20 juta rupiah, dan untuk transaksi pembelian pulsa pun dibatasi hanya bisa sebanyak 5 kali dalam sehari karena ditakutkan akan digunakan oleh pengguna sebagai ladang bisnis baru dan itu akan merugikan bagi mitra *dealer* telkomsel karena pembelian pulsa melalui *t-cash* jauh lebih murah harganya.

Stiker yang ditempel di *handphone* penggunaanya berfungsi untuk pembayaran melalui *EDC* dengan cara di tap dan jika si pengguna tidak memiliki *EDC* maka bisa menggunakan *NFC* yang ada di setiap *handphone* nya, *t-cash* sebenarnya sudah bisa digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak di pertamina, tetapi di Aceh belum bisa dilakukan. Kendala lainnya yang dirasa oleh pihak telkomsel, dimana transaksi di Aceh dengan 63 *merchant* yang sudah bekerjasama dan memiliki *QR code* dan hanya sekitar 10-15 *merchant* yang betul-betul aktif dan mengerti cara penggunaannya. Penyebab kurang aktifnya *merchant* dikarenakan masih banyak pekerja di tempat usaha tersebut tidak mengerti cara melayani pembayaran menggunakan *e-money t-cash*.

E-money t-cash sudah ada sejak tahun 2007, dan sekarang transaksi *cash-in* sudah sering digunakan oleh pengguna. Selain itu juga pengguna dapat membelipulsa dan transaksi pembayaran token listrik. Untuk tempat usaha yang telah bekerja sama dengan pihak telkomsel, *KFC* menjadi *merchant* nasional dengan

perolehan transaksi paling tinggi yang digunakan oleh pengguna untuk pembayaran menggunakan *e-money t-cash* di Aceh.

Untuk penyelesaian masalah diatas apabila tempat usaha tidak melayani pembayaran *e-money t-cash* di setiap *merchant* yang ada, maka tempat usaha tersebut akan terkena *dispoint* karena telah menjadi kesepakatan awal untuk bekerjasama sebagai rekan bisnis. Karena dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna melalui pihak pelaku usaha yang menyediakan *merchant*, pihak usaha tersebut akan mendapat bayaran sebanyak 1.000 rupiah untuk setiap transaksi.

E-money yang diterbitkan oleh pihak Telkomsel atau pihak lainnya apabila digunakan dengan sebaiknya, maka pasti akan dapat memperbaiki tingkat kriminalitas dan membantu para pengguna melakukan transaksi dengan lebih mudah dan dapat mengatur serta memperbaiki kendala keuangan bukan malah sebaliknya, menimbulkan masalah baru dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di pasar.

Dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bank Indonesia yaitu Taufan Anggara mengenai *e-money*, (pada, 23 Oktober 2018), yang menjelaskan definisi *e-money* adalah uang yang disetorkan terlebih dahulu di awal, disimpan dalam media tertentu dengan jenis *chip* dan server, *e-money* digunakan sebagai alat pembayaran bukan sebagai tabungan karena *e-money* berbeda dengan tabungan atau deposito dimana *e-money* tidak ada jaminan LPS yang akan

menganti, apabila terjadi kehilangan maka uang yang dalam bentuk *e-money* tersebut juga akan hilang.

E-money merupakan salah satu bentuk dari alat pembayaran dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Konsep uang elektronik yang sudah disetujui untuk dikeluarkan oleh Bank Indonesia maka uang tersebut dijamin oleh negara, konsep uang yang banyak beredar sekarang tidak lagi harus di *back-up* dengan emas namun sudah dijamin oleh negaranya sendiri dan selaku penduduk negara tersebut masyarakat diharuskan percaya kepada negaranya, karena uang dicetak dengan banyak hal yang dipertimbangkan, seperti pertimbangan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. *E-money* dengan jenis uang virtual itu berbeda, *e-money* mata uangnya jelas yaitu rupiah, sedangkan uang virtual atau bitcoin tidak menggunakan mata uang rupiah.

Bank Indonesia sangat mendukung penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi karena tujuan *e-money* adalah untuk mempermudah dan harus digunakan seoptimal mungkin oleh masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran dengan tujuan akhir adalah perputaran ekonomi menjadi semakin cepat, dan yang harus diingat adalah *e-money* uang yang dalam bentuk uang elektronik berbeda dengan jenis kartu yang lain seperti kartu atm, kartu debit ataupun kartu kredit. Ketika *e-money* telah dikeluarkan dan menjadi kepemilikan pengguna sepenuhnya, dan *e-money* tersebut hilang, maka uangnya

juga akan hilang beda dengan deposito atau tabungan karena uang *e-money* uangnya melekat pada kartunya atau medianya.

Pemakaian *e-money* bertujuan untuk memudahkan dalam bertransaksi, dan juga dapat mengurangi biaya cetak uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ketika masyarakat menggunakan *e-money* uang tersebut tetap berada dalam bentuk *e-money* karena ketika uang kertas digunakan akan banyak tangan yang memegangnya secara bolak-balik yang lama-lama akan membuat uang tersebut rusak dan harus dicetak ulang dan itu memerlukan biaya yang sangat besar, berbeda jika menggunakan *e-money* dimana uangnya hanya digunakan atau dipegang ketika *top-up*. Pihak Bank Indonesia memandang positif *e-money* dan mendorong peningkatan pemakaiannya selama memenuhi syarat penerbitan maka *e-money* boleh diterbitkan dan digunakan oleh masyarakat.

Uang elektronik atau *e-money* itu merupakan uang tunai tetapi dalam bentuk elektronik, ketika seseorang berkeinginan mempunyai *e-money* dan datang ke suatu bank untuk mengaktifkan *e-money* nya dan suatu kejadian kehilangan menimpa orang tersebut sehingga menyebabkan hilangnya *e-money*, maka uang yang ada didalamnya juga akan ikut hilang dan ini berbeda dengan sistem *atm* dimana jika *atm* nya hilang, uang yang ada didalamnya tidak akan hilang. Ini merupakan penjelasan mengenai *e-money* dengan jenis *unregistered*. Karena uang elektronik ada yang berbentuk *server base* dan *chip base*. Apabila *e-money* dalam

bentuk *server base* hilang pihak penerbit dapat mengembalikan akunnya.

Pihak Bank Indonesia dengan Gerakan Nasional Non tunai, sehingga pihak Bank Indonesia Mendorong masyarakat untuk menggunakan uang elektronik, mengingatkan kembali karena *e-money* jelas lebih aman dan lebih memudahkan masyarakat.

Inflasi itu disuatu negara pasti ada dan dengan adanya inflasi dapat dilihat adanya perkembangan ekonomi di negara tersebut, namun hal yang harus dilakukan adalah menjaga inflasi tersebut agar tidak terlalu tinggi karena tanpa inflasi pun negara tersebut dianggap memiliki pertumbuhan ekonomi yang stagnan, *e-money* yang berkembang selama ini dari yang dilihat oleh Bank Indonesia bagus, perlu ditingkatkan, dorongan serta dukungan, dan tidak menimbulkan inflasi.

Hal yang harus diketahui dari *e-money* adalah keunggulan dan kekurangannya, keunggulan dari *e-money* yaitu kemudahan, efisiensi waktu dan keamanan, sedangkan kekurangannya adalah penggunaannya harus hati-hati karena *e-money* sama dengan jenis uang tunai dan infrastruktur pendukung kelancaran pembayaran melalui *e-money* harus lebih ditingkatkan.

Dalam *e-money* belum ditemukan adanya unsur riba kecuali *e-money* hanya dijadikan alat, artinya *e-money* digunakan dalam hal yang mengandung riba, pembatasan penggunaan *e-money* tujuannya adalah untuk keamanan karena ditakutkan pemakai *e-money* bukan pemilik sah dari *e-money* itu sendiri. Seperti sistem

pada kartu *atm*, dibatasi penarikannya karena apabila tidak dibatasi dan *atm* nya hilang itu akan merugikan pemilik kartu yang asli sebelum *atm* nya dilaporkan untuk kemudian diblokir itulah fungsi dari pembatasan pemakaian *e-money*, *e-money* yang ada sekarang tidak ada ditemukan unsure *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* dan *israf*, dan unsur *israf* itu kembali kepada individunya dalam mengelola keuangannya.

Menurut Tutut Tania, (dalam wawancara pada 25 Oktober 2018), yang mengemukakan permasalahan yang terjadi dalam perkembangan *e-money* adalah permasalahan *blind spot* atau jaringan telekomunikasi yang belum merata di setiap daerah yang notabene diperlukan untuk transaksi uang elektronik. kemudian masalah lainnya adalah belum banyaknya *merchant* (penyedia barang/jasa) yang menyediakan *Electronic Data Capture (EDC)* untuk menerima transaksi non tunai melalui *e-money*, serta masyarakat yang masih kurang terliterasi atau pengetahuannya mengenai uang elektronik (*e-money*).

Hal yang harus diperhatikan untuk keamanan penggunaan *e-money* bagi pengguna adalah dengan:

- a. Pastikan kartu selalu berada dibawah dan dalam pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan,
- b. Pastikan kartu tidak dipindahtangankan dan/atau dipinjamkan ke orang lain,
- c. PIN adalah rahasia, jangan informasikan PIN ke orang lain,

- d. Cek saldo setelah melakukan suatu transaksi, dan
- e. Segera hubungi penerbit apabila disinyalir terjadi kejanggalan dalam bertransaksi.

Hal yang harus diperhatikan oleh penerbit uang elektronik agar dapat meminimalisir terjadinya masalah dengan jenis *e-money* yang dikeluarkan, maka penerbit harus memperhatikan fitur keamanan uang elektronik, melakukan pengawasan secara internal dan *edukasi* terus-menerus kepada *merchant* dan masyarakat.

Pada wawancara yang dilakukan pada 25 Oktober 2018 bersama Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim (Ketua MPU Aceh), mengemukakan pendapatnya mengenai *e-money*, menurut beliau konsep uang yang seperti jenis uang *e-money* boleh saja, dimana penjelasannya ketika seseorang membeli suatu barang secara tunai menggunakan *e-money*, dimana jalan transaksinya si pemegang kartu *e-money* tersebut mengalihkan uangnya kepada si penerbit kartu *e-money* sehingga ketika suatu transaksi dihadapkan kepada suatu pembayaran maka uang tersebut akan dibayarkan oleh penerbit *e-money* secara tidak langsung kepada tempat usaha penyedia barang atau jasa, karena si pemakai telah mempercayakan uangnya dalam *server* penerbit *e-money* dan itu dianggap boleh.

Pemakaian *e-money* oleh masyarakat boleh karena banyak terdapat dalam kitab fiqh yang menjelaskan hal serupa biarpun tidak disebutkan itu *e-money*, pelaksanaan pembayaran menggunakan *e-money* mulai dari seseorang melakukan pengaktifan *e-money* dan kemudian si pemegang melakukan *top-up* uangnya

kepada pihak penerbit, dan itu terjadi secara saling berhubungan dan ketika selesai suatu transaksi penyedia jasa juga berhubungan dengan penerbit dalam pengurusan pendapatan yang didapatnya, dan apabila semua hubungan itu sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan dan berlaku maka transaksi itu menjadi sah, harus diperhatikan bagaimana pelaksanaannya, dijaga agar dan harus tetap sesuai dengan SOP.

Apabila terjadi suatu masalah harus di teliti dan di telaah terlebih dahulu, dimana sumber dan letak kesalahannya, apabila kesalahan terjadi pada penerbit maka pihak penerbit tersebut yang harus diberikan hukuman, atau salah pada penyedia jasanya yang melakukan pengutan lebih tanpa ketentuan di awal yang telah disepakati, atau pengguna yang merasa ditipu atau dirugikan dan kemudian melapor maka harus dilihat kembali apa yang salah dan apa yang telah keluar dan tidak lagi sesuai dengan SOP yang telah berlaku.

Menyangkut masalah adanya riba, mungkin akan ditemukan sedikit riba dimana apabila ada tambahan biaya dalam uang *e-money*, namun tambahan tersebut bukan bunga melainkan ongkos untuk operasionalnya, hal yang harus diperhatikan juga apabila memang ada ongkos untuk operasionalnya maka tidak boleh dalam jumlah yang banyak, harus ditekannya boleh adanya biaya administrasi hanya untuk biaya *reel administrasi* tidak boleh ada kelebihan ataupun tambahan, jangan mencari kekayaan lewat tambahan tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, membahas dan menguraikan tentang masalah bagaimana “Penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) *t-cash* Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel dilihat dari tinjauan Ekonomi Keuangan Islam” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Uang Elektronik *t-cash* sebagai alat transaksi oleh pelanggan telkomsel. Uang elektronik atau *e-money* sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dan dijelaskan juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, dan tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sudah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada Peraturan tersebut.
2. Uang elektronik dapat diterbitkan oleh penerbit dengan menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama, dan dalam implementasinya di kehidupan bermuamalah *e-money* dapat dilengkapi dengan akad *ijarah* dan *wakalah*. Prinsip-

- prinsip Syariah dalam setiap transaksi menggunakan *e-money* adalah dengan tidak mengandung *maysir*, tidak menimbulkan *riba*, tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) dan tidak digunakan untuk kegiatan transaksi dengan objek yang jelas hukum haramnya, mengandung banyak maksiat, banyak mudharatnya serta tidak menzalimi sesama manusia.
3. *T-cash* bisa digunakan dengan melihat harus adanya uang dalam bentuk *real* yang harus disetorkan terlebih dahulu kedalam akun yang dimiliki oleh pengguna, dan *e-money* boleh digunakan melihat akan kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi untuk kelancaran segala urusan kehidupan tanpa melupakan keberkahan di kehidupan akhirat, digunakan dengan sebaiknya, sehingga dapat mengurangi tindakan kriminalisasi serta dapat membantu proses transaksi menjadi lebih mudah, dan dapat mengatur serta memperbaiki kendala keuangan bukan malah sebaliknya, menimbulkan masalah baru yaitu inflasi dengan banyaknya jumlah uang yang beredar di pasar.
 4. Jaringan internet yang tidak stabil juga sering dirasakan oleh pelaku usaha yang menyediakan layanan pembayaran melalui *e-money t-cash* sehingga dapat mengganggu pelanggan ketika hendak melakukan pembayaran. Banyak pelaku usaha berpendapat kurangnya yang pakai *e-money t-cash* dikarenakan di Aceh masih tergolong baru sehingga

masih kurangnya pemakai *e-money* dan juga masih kurangnya pelaku usaha ataupun *merchant- merchant* yang menyediakan layanan pembayaran menggunakan *e-money*. Kendala yang terjadi dalam perkembangan *e-money* adalah permasalahan *blind spot* atau jaringan telekomunikasi yang belum merata di setiap daerah yang notabene diperlukan untuk transaksi uang elektronik. kemudian kendala lainnya adalah belum banyaknya *merchant* (penyedia barang/jasa) yang menyediakan *Electronic Data Capture (EDC)* untuk menerima transaksi non tunai melalui *e-money*, serta masyarakat yang masih kurang terliterasi atau pengetahuannya mengenai uang elektronik (*e-money*).

5. Solusi untuk kendala yang terjadi dalam penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi adalah dengan memperhatikan hal keamanan dalam penggunaan *e-money* adalah dengan :
 - a. Pastikan kartu selalu berada dibawah dan dalam pengawasan untuk menghindari Penyalahgunaan,
 - b. Pastikan kartu tidak dipindahtanggankan dan atau dipinjamkan ke orang lain,
 - c. PIN adalah rahasia, jangan informasikan PIN ke orang lain,
 - d. Cek saldo setelah melakukan suatu transaksi, dan

- e. Segera hubungi penerbit apabila disinyalir terjadi kejanggalan dalam bertransaksi.
6. Hal yang harus diperhatikan oleh penerbit uang elektronik agar dapat meminimalisir terjadinya masalah dengan jenis *e-money* yang dikeluarkan, maka penerbit harus memperhatikan:
- a. Fitur keamanan uang elektronik,
 - b. melakukan pengawasan secara internal,
 - c. *Edukasi* terus-menerus kepada *merchant* dan masyarakat.
 - d. Kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur adalah hal yang utama yang harus diperhatikan, kesesuaian dengan standar operasional prosedur dapat menjaga hubungan antara penerbit dan pengguna *e-money*.

5.2 Saran

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk mendukung program ini beberapa hal penulis ajukan sebagai saran atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak terkait untuk menunjang keberhasilan program ini yaitu:

1. Kepada Pihak telkomsel dan Grapari cabang Aceh sebagai penerbit dan pengelola jalannya *e-money t-cash* perlu kiranya mengontrol kembali proses transaksi dengan

menggunakan *e-money t-cash* di setiap *merchant* yang telah bekerjasama agar nantinya pelanggan dan pengguna *t-cash* bisa terbantu akan kelancaran suatu transaksi.

2. Kedepannya hendaknya pihak Telkomsel dan Grapari Aceh memperluas kawasan yang menjadi sasaran tempat usaha dalam menjalin kerjasama, yang sebelumnya hanya tersebar di sekitaran kota madya Banda Aceh bisa menyeluruh ke daerah-daerah kota yang lainnya di Aceh.
3. Dalam konsep Ekonomi Keuangan Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Dengan demikian, fungsi uang bukanlah sebagai penyimpan nilai, yang akan merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas. Karena manfaatnya tidak didapatkan dari uang, melainkan dari fungsinya. Perdagangan uang adalah salah satu aktivitas yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, untuk itu uang harus dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai komoditi perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama.
- Abu Sulaiman dan Abdullah Wahab Ibrahim.(2006). *Banking Cards Syariah; Kartu Kredit dan Debit dalam Perseptif Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Hasan. (2005). *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Penerjemah Saifurrahman Barito. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Al-Zuhaili, Wahab. (2004). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V. Damsyiq: dar al-Fikri al-Ma'ashirah, Cet-IV.Penerjemah. Abdul Hayyie Al-Kaffani, dkk, Cet X. Jakarta: Gema Insani
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perseptif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- An-Nabhani, Taqiyuddin.(2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perseptif Islam*, Penerjemah Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, Cet-V.
- Angga setiawan.(2012). *Layanan Telkomsel Cash (T-cash) pada PElanggan telkomsel*. Jurnal Teknik Elektro Universitas Diponegoro.

- Ahmad Baihaqi. (2016). *Analisis Penerimaan Pengguna terhadap Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Teknologi Acceptance Model (TAM)*. Jurnal Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
- Adiwarman Karim. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. edisi kedua. Jakarta: Kencana.
- Arikunto suharsimi.(2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Dunia Pustaka
- Arista Ika Adiyanti.(2015).*Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan penggunaan, daya Tarik Promosi dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*.Jurnal Ilmu ekonomi Universitas Brawijaya.
- Artikel.kompas.com, dengan judul: *Babak Baru Persaingan Layanan Uang Elektronik*.Diakses pada 23 februari 2018
- Artikel. (2017). dengan judul: *Uang Elektronik Telkomsel T-cash di Harapkan Mampu Membuat Pelanggan Setia*. Diakses pada tanggal 22 februari 2018.
- Artikel.(2015). www.kompasiana.com, dengan judul: *Pengguna T-cash Telkomsel Sudah Mencapai 17 Juta Pengguna*.

- Asep Saiful Bahri.(2016). *Konsep Uang Elektronik dan Peluan Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)*.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
- Bank Indonesia.(2001). *Paper Kajian E-money*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia.(2006). *Paper Kajian Mengenai E-money*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia, Tim Inisiatif. (2006). *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa terhadap Pembayaran Non Tunai*. Jakarta: Bank Indonesia
- Burhan, Bungin. (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet-4.
- Dipomegoro Journal of Management.(2012). *Studi tentang Minat Beli E-toll Card di Kota Semarang*.
- e-jurnal.uajy.ac.id. tentang sejarah PT Telkomsel, diakses pada 13 maret 2018.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006.Tentang Syariah Card. Ditetapkan di Jakarta tertanggal 11 Oktober 2006.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/II/2002. Tentang *E-Money* yang tidak Boleh Digunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat. Serta Menjelaskan juga Tentang Jual beli Mata Uang.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011. Tentng Akan Jual Beli.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Tentang Akad Qardh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarakan Prinsip Syariah.
- Fitri Handayani.(2016). *Analisis Potensi dan Perferensi yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Menggunakan E-money*. Skripsi Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- <http://www.bi.go.id>. Bank Indonesia. *Paper Kajian Mengenai E-money*. Bank Indonesia. Jakarta: diakses pada tanggal 19 oktober 2017.
- <http://e-journal.undip.ac.id/index.php/djom>. diakses pada 24 oktober 2017.

- Moh Nazir. (2003). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Ghalian Indonesia, Cet-1.
- Moleong Lexy.(2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nadia Suci Anugrah. (2017). *Analisis Permintaan Uang Elektronik atau E-money di Indonesia*.Skripsi.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2010). *Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif*. Jakarta: Kencana.
- Nur Indrianto.(2002). *Model Penelitian Bisnis untuk Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Tentang Uang Elektronik (*Electronic money*). Ditetapkan di Jakarta tertanggal 13 April 2009.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009.Tentang uang Elektronik (*E-money*).Ditetapkan di Jakarta oleh Bank Indonesia pada tahun 2014.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016.Tentang Elektronik Money.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Ditetapkan di Jakarta tertanggal 14 November 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Tentang Uang Elektronik Peraturan Terbaru
- R Serfianto, Iswi Hariyanti dan Cita Yustisia Serfiani. (2012). *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia, Cet-1.
- Rahmat Ilyas. (2016). *Konsep uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bangka Belitung: Jurnal STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq.
- Rifqy Tazkiyaturohmah. (2016). *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Syariah*. Tesis Hukum Bisnis Syariah. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sedarmayati. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Bandar Maju.
- Seri Kebanksentralan. (2006). *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional*. Jakarta: Indeks Bank Indonesia, No 1.

- Siti Hidayanti, dkk. (2006). *Operasional E-money*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sutan Remy.(2005). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti.
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*.Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP/2009.Tentang Pembagian Uang Elektronik dilihat Berdasarkan Masa Berlaku Medianya.
- Soliki dan Suseno.(2002). *Uang (Pengertiannya penciptaannya dan Peranannya dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Tim Inisiatif. (2016). *Bank Indonesia “Working Paper” : Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran non tunai Melalui Pengembangan e-money*. Jakarta: Bank Indonesia
- Veithal Rivai, dkk. (2001). *Bank and financial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- www.digitalpayment.telkomsel.com/tcash/tcashtap, diakses pada tanggal 10 februari 2018

Lampiran 1

Daftar Jawaban dari Pertanyaan yang telah Penulis Ajukan

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
1.	Goldfried Edo Sinambela	<p>1. Apa inovasi terbaru dari <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: Inovasi terbaru dari <i>e-money t-cash</i> adalah hadirnya layanan baru untuk kegiatan ber <i>infaq</i> dan <i>sedekah</i>, <i>QR code</i> akan ditempel masjid-masjid seperti masjid Raya Baiturrahman sehingga dapat memudahkan pengguna melakukan infaq dan sedekah).</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi selaku penerbit <i>e-money t-cash</i>? (Jawaban: Masih kurangnya dukungan infrastruktur yang mendukung kelancaran pembayaran seperti jaringan yang tidak stabil, dan masih kurangnya <i>merchant</i> yang bekerjasama).</p>	30 Agustus 2018	Pihak Penerbit (Supervisor Divisi: <i>Broadband Digital Sales</i>).

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
2.	Tutut Tiana	<p>1. Bagaimana Bank Indonesia memandang konsep <i>e-money</i> ? (Jawaban: Konsep <i>e-money</i> sudah dijamin oleh negara, dengan landasan Peraturan Bank Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (<i>E-Money</i>),</p> <p>2. Apa tanggapan anda terhadap <i>e-money</i> yang sudah banyak berkembang selama ini ? (Jawaban: Sangat baik, penggunaan uang elektronik umumnya digunakan untuk transaksi yang bernilai kecil).</p>	25 oktober 2018	Penjamin <i>e-money</i> (Pegawai Bank Indonesia cabang Provinsi Aceh)
3.	Prof. Dr.Tgk. H. Muslim Ibrahim	<p>1. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep <i>e-money</i> ? (Jawaban: Konsep uang dengan dalam bentuk <i>e-money</i> boleh saja, dengan anggapan pemegang <i>e-money</i></p>	25 oktober 2018	Narasumber (Ketua MPU Aceh)

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
		<p>mengalihkan uangnya kepada penerbit <i>e-money</i>)</p> <p>2. Bagaimana cara seorang muslim dalam menghadapi konsep <i>e-money</i> ? (Jawaban: Masyarakat harus memperhatikan bagaimana pelaksanaannya, dijaga agar tidak keluar dari hukum SOP).</p>		
4.	Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M	<p>1. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep <i>e-money</i> ? (Jawaban: Uang diciptakan memudahkan orang dan sekarang ada konsep uang yang baru yaitu <i>e-money</i> dimana pengguna harus melakukan <i>top-up</i> uang tunai terlebih dahulu sebelum <i>e-money</i> tersebut digunakan dan itu merupakan kemajuan</p>	15 Agustus 2018	Narasumber (Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ranir).

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
		<p>untuk memudahkan.)</p> <p>2. Apa tanggapan Bapak terhadap <i>e-money</i> yang sudah banyak berkembang selama ini ?</p> <p>(Jawaban: Tidak ada permasalahan besar selama unsur-unsur yang ada dalam <i>e-money</i> sesuai dengan prinsip keuangan Islam, seperti tidak adanya unsur <i>riba</i>, <i>maysir</i>, <i>tadlis</i> dan <i>israf</i>).</p>		
5.	Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid	<p>1. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep <i>e-money</i> ?</p> <p>(Jawaban: Islam tidak mengatur tentang <i>e-money</i>, jangankan tentang <i>e-money</i>, <i>money</i> saja tidak pernah diatur dalam Islam).</p> <p>2. Apa tanggapan Bapak terhadap <i>e-money</i> yang sudah banyak berkembang selama ini ?</p>	19 September 2018	Narasumber(Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry).

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
		(Jawaban: Saat ini yang harus diperhatikan adalah apakah <i>e-money</i> yang banyak beredar tersebut).		
6.	Sayed Afif	<p>1. Sejak kapan anda mengaktifkan <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: sejak tahun 2017).</p> <p>2. Apa alasan anda mengaktifkan <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: Karena lebih mudah).</p> <p>3. Apa harapan anda untuk <i>e-money t-cash</i> kedepan ? (Jawaban: Lebih banyak <i>outlet</i> yang bekerjasama).</p>	25 oktober 2018	Pengguna <i>e-money t-cash</i>
7.	Ari Pratama	<p>1. Sejak kapan anda mulai mengaktifkan <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: 5-6 bulan yang lalu)</p> <p>2. Apa alasan anda mengaktifkan <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: Sering</p>	15 oktober 2018	Pengguna <i>e-money t-cash</i>

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
		<p>menggunkan operator telkomsel sehingga memeudahkan dalam pembelian pulsa dan data <i>internet</i>).</p> <p>3. Apa keuntungan yang dirasa setelah menggunkan <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: Menggunakan <i>e-money t-cash</i> dirasa lebih hemat dan banyak bonus yang ditawarkan dan mempermudah pembayaran belanja di beberapa <i>outlet</i>).</p>		
8.	Ayu	<p>1. Sejak kapan tempat usaha anda menjadi mitra pembayaran <i>e-money t-cash</i>? (Jawaban: jalan 5 bulan)</p> <p>2. Bagaimana keuntungan yang didapat setelah bekerjasama menyediakan pembayaran <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: Tempat usaha jadi lebih raame</p>	20 september 2018	Kasir Le More Café (Mitra Pembayaran <i>e-money t-cash</i>)

No	Nama	Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara	Tanggal Wawancara	Ket
		didatangi pelanggan karena ada promo lakukan pembayaran melalui <i>e-money t-cash</i> dapat diskon 10% untuk <i>all item</i>).		
9.	Syafrizal	<p>1. Sejak kapan tempat usaha anda menjadi mitra pembayaran <i>e-money t-cash</i> ? (Jawaban: Aktif mulai oktober tahun 2017).</p> <p>2. Bagaimana keuntungan yang didapat setelah bekerjasama ? (Jawaban: Tidak banyak keuntungan).</p>	18 september 2018	Kasir PacificCafé & Resto (Mitra Pembayaran <i>e-money t-cash</i>)

Lampiran 2

Daftar merchant e-money t-cash yang ada di Banda Aceh :

No	Nama Merchant	Branch/Kota	Alamat
1	Seafood Karibia	Banda Aceh	Jl T Hamzah Bendahara No 49 Kuta Alam Banda Aceh
2	Moody Steak Café	Banda Aceh	Jl T Daud Beureueh No 143 Gampong Bandar Baru Kec Kuta Alam Banda Aceh
3	Redinesh Coffe	Banda Aceh	Jl Prof Ali Hasyimi Lamteh Kec Ulee Kareng
4	Uncle.co Coffe	Banda Aceh	Jl Taman Makam Pahlawan No 58 Deuniti Banda Aceh
5	Coffe Cho	Banda Aceh	Jl T Nyak Arief No 2 Lamyong Banda Aceh
6	Nea Recipe Café & Resto	Banda Aceh	Jl T Langugob No 11A Banda Aceh

Sumber: Telkomsel Grapari, Banda Aceh

Surat Keputusan Penelitian

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 018/Un.08/FEBI/PP.00.9/01/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM Sebagai Pembimbing I
- b. Dara Amanatillah, M. ScFinn Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Aliyya La Aba Wastakbaru
- N I M : 140602087
- Prodi : Ekonomi Syariah
- J u d u l : Analisis Penggunaan E-Money Sebagai Alat Transaksi (Tinjauan Ekonomi Islam)
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Januari 2018


Dekan,

Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Surat Permohonan Wawancara dan Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

Nomor : 252 /Un.08/FEBI.1/TL.00/08/2018
Perihal : Permohonan Wawancara dan Data

06 Agustus 2018

Kepada Yth.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Aliyya La Aba Wastakbaru
NIM : 140602087
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)T.A. 2017 / 2018

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan **Analisis Pandangan Pengguna Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi pada Pelanggan Telkomsel**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang di perlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Hafas Furqani

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



المجلس الاستشاري للعلماء
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Jl. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Darul Imarah Telp./Fax (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id
Banda Aceh 23352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/729.-

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 2515/Un.08/FEBI.1/TL.00/08/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aliyya La Aba Wastakbaru
NIM : 140602087
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (delapan) T.A. 2017/ 2018
Judul Penelitian : *Analisis Pandangan Pengguna uang Elektronik (E-Money) T- Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan telkomsel .*

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan DR. Syukri Bin Muhammad Yusuf, MA (Kepala Sekretariat MPU Aceh) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 25 Oktober 2018

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
KETUA

PROF. DR. TGK. H. MUSLIM IBRAHIM, MA

Riwayat Hidup

Nama : Aliyya La Aba Wastakbaru
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Pluh, 31 Mei 1996
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln. Seulanga, No. d10, Kec. Syiah
Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Agama : Islam
Nama Ayah : Fauzi Azhari
Nama Ibu : Rosmiati
Jumlah Saudara : 1
Nomor Telpon/Email : 081315963763,
aliyyalaabawastakbaru@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : MIN 1 Aceh Barat
2008-2011 : MTsN 1 Aceh Barat
2011-2014 ; MAS Darul ‘Ulum Banda Aceh
2014-2018 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh